

**TINJAUAN FIQIH *SIYASAH DUSTURIAH*
TENTANG IMPLEMENTASI ASAS MUSYAWARAH
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MARIO
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

**Sadaruddin
19 0302 0131**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN FIQIH *SIYASAH DUSTURIAH*
TENTANG IMPLEMENTASI ASAS MUSYAWARAH
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MARIO
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara siyasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

Sadaruddin

19 0302 0131

Pembimbing

1. Dr. Abdain, S.Ag., M. HI

2. Nurul Adliyah, S.H., M. H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sadaruddin
NIM : 19 0302 0131
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,


Sadaruddin
NIM: 19 0302 0131

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Tinjauan Fiqih Syasah Dusturiah tentang Implementasi Asas Musyawarah dalam Pembangunan di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*" yang ditulis oleh Sadaruddin Nomor Induk Mahasiswa 1903020131, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 6 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 03 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Ketua Sidang (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Sekretaris Sidang (.....) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I (.....) |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H | Penguji II (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I (.....) |
| 6. Nurul Adliyah, S. H., M. H | Pembimbing II (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi a.n Sadaruddin

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalaualaikum wr. wb.

Tim Verifikasi naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Sadaruddin
NIM : 1903020131
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiah Tentang Implementasi Asas
Musyawarah dalam pembangunan di Desa Mario
Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum wr. wb


Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H

()

Tanggal: 03, Oktober, 2023

2. Syamsuddin, S. HI., M.H

()

Tanggal: 03, Oktober, 2023

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiah Tentang Implementasi Asas Musyawarah dalam Pembangunan Desa di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”. Setelah melalui proses dan perjuangan dengan waktu yang cukup lama.

Shalawat dan salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-Nya. Skripsi disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini peneliti peruntukan untuk kedua orang tua tercinta, (Bapak atas nama Jamaluddin dan Ibu atas nama Rosdiana) yang telah memberikan Doa dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dan kerja keras serta ilmu pengetahuan telah didapat sehingga penelitian baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan trimakasi dan penghargaan kepada

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Muh. Darwis S.Ag., M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H

4. Dosen Pembimbing I, Dr. Abdain, S. Ag., M.HI, Dosen Pembimbing II, Nurul Adliyah, S.H., M.H, yang telah telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

5. Dosen Penguji I, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, Dosen Penguji II, Sabaruddin, S.HI., M.H, yang telah telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Fakultas Syariah Bapak Wawan Harianto, S.H., M.H yang turut serta membantu hingga terselesainya penelitian Skripsi ini.

7. Sekertaris Desa Mario kakak Manda Sakti yang memberikan izin untuk melukan penelitian.

8. Kepada Nur Ardilla teman kelas pada Program Studi Hukum Tata Negara diucapkan banyak terima kasih telah kebersamai selama ini.

9. Kepada sahabatwati Nur Ardilla Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Palopo.

Palopo, 03 Oktober 2023

Sadaruddin
Nim: 19 0302 0131



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اَيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اَوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*((عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:



Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat



DAFTAR SINGKATAN



UU	= Undang-Undang
PP	= Peraturan Pemerintah
PERMENDAGRI	= Peraturan Menteri Dalam Negeri
PERMENDES	= Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi
PNPM	= Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
BPD	= Majelis Permusyawaratan Desa
MUSREMBANG	= Musyawarah Perencanaan Pembangunan
BPDus	= Majelis Permusyawaratan Dusun
MUSDUS	= Musyawarah Dusun

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	
HALAMAN Judul	
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI.....	v
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSOLERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xxii
DAFTAR BAGAN/ GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR ISTILAH	xxv
ABSTRAK	xxvi
ABSTRACT	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Teori yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	15
1. Implementasi	15
2. Asas Musyawarah.....	16
3. Pembangunan Desa	19
4. Desa	23
5. Partisipasi Masyarakat.....	24
6. Fiqih Siyasah Dusturiah	25
C. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	33
B. Lokasi Penelitian dan waktu	33
C. Definisi Istilah.....	33
D. Sumber Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	35
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Data	38
1. Letak Desa Mario.....	38

2. Kondisi Geografis	38
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4. Data Infrastruktur, Sarana dan Prasarana	39
B. Pembahasan.....	42
1. Implementasi Asas Musyawarah dalam Pembangunan Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.....	42
2. Faktor Penghambat Implementasi Asas Musyawarah dalam Pembangunan Desa.....	58
3. Implementasi Asas Musyawarah dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiah.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
C. Implikasi.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.S Ali Imran ayat 159.....	3
Kutipan ayat Q.S An- Nisa Ayat 58.....	27
Kutipan ayat Q.S As Syura Ayat 43	72



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Foto Wawancara bersama Mursina Bagian Umum	40
Gambar 2.2 Foto Wawancara bersama Sekertaris Desa Mario	38
Gambar 2.3 Foto Wawancara bersama Sekertaris Desa Mario	38
Gambar 2.4 Foto Wawancara bersama Sekertaris Desa Mario	42
Bagan 4.1 Kerangka Pikir	29
Bagan 4.2 Struktur Kelembagaan Desa	41



DAFTAR TABEL

Bagan 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Bagan 2.1 Jumlah Sarana Pendidikan Desa Mario	39
Bagan 2.1 Jenis Pembangunan dari Hasil Musrembang Desa	43



DAFTAR ISTILAH



<i>Lokas Self Governmnt</i>	:Kemandirian Pemerintah Desa
<i>Factor</i>	:Keadaan
<i>Policy Input</i>	:Masukan-Masukan Kebijakan
<i>Policy Output</i>	:Keluaran Kebijakan
<i>Outcame</i>	:Menghasilakn
<i>To Provide The Means For Carrying Out</i>	:Menyediakan Sarana Melaksanakan Sesuatu
<i>To Give Practical Effects To</i>	:Menyediakan Saarana Untuk Melakukan Sesuatu
<i>Control</i>	:Mengendalikan
<i>Dual Society</i>	:Dua Macam Masyarakat
<i>Fiqih</i>	:Pengetahuan Tentang Hukum
<i>Siyasah</i>	:Mengatur, Mengurusi
<i>Dusturiah</i>	:Asas, Dasar Atau Pembinaan
<i>Constitution</i>	:Undang-Undang Dasar
<i>Actual Behavior</i>	:Perilaku Nyata
<i>Non Doctrinal</i>	:Riset Sosiologi Atau Empiris
<i>Local</i>	:Lokal
<i>Tasri'iyah</i>	:Hubungan Muslim dan non Muslim
<i>Tanfidiyah</i>	:Imam, Pemimpin
<i>Qadla'iyah</i>	:Peradilan
<i>Idariyah</i>	:Administrasi dan Kepegawaian

ABSTRAK

Sadaruddin, 2023. *“Implementasi Asas Musyawarah Pembangunan Desa Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiah (Studi di Desa Mario kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing, Abdain dan Nurul Adliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas musyawarah dalam pembangunan Desa Mario, bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor pembahambat implementasi asas musyawarah dalam pembangunan Desa Mario dan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas musyawarah pembangunan di desa perspektif fiqih siyasah dusturiah. Penelitian ini menggunakan hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini sosiologis atau empiris yang berpendapat bahwa hukum sebagai perantara sosial selalu terkait dengan variabel sosial lainnya, dimana penelitian menjadi instrument kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi asas musyawarah dalam pembangunan di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Pemerintah Desa Mario sudah mampu mengkoordinasi secara penuh dan memfasilitasi masyarakat untuk hadir di saat melakukan pembahasan mengenai proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat terhadap pemerintah desa, melakukan kerja sama dengan pemerintah desa, dalam mengevaluasi serta menjaga nilai kerja sama dalam musyawarah ketika pembangunan desa. Sedangkan Faktor penghambat implementasi asas musyawarah dalam pembangunan Desa Mario diantaranya eksternal dan internal. Faktor eksternal kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Faktor internal yaitu usia, pekerjaan dan lama tinggalnya di Desa Mario. Pengimplementasian Asas Musyawarah dalam pembangunan desa perspektif fiqih siyasah dusturiah, faktanya di Desa Mario telah sejalan, begitupun dalam bidang *Tasri'iyah* (hubungan muslim dan non muslim), *Tanfidiyah* (imam, pemimpin), *Qadla'iyah* (peradilan), dan *Idariyah* (administrasi dan kepegawaian) prosesnya sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Asas Musyawarah, Implementasi, Pembangunan Desa dan Siyasah Dusturiah.

ABSTRACT

Sadaruddin, 2023.. *“Implementation of the Principles of Deliberation on Village Development from the Fiqh Perspective of Siyasah Dusturiah (Study in Mario Village, Baebunta sub-district, North Luwu district).Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided, Abdain and Nurul Adliyah.*

This study aims to find out how the implementation of the principle of deliberation in the development of Mario Village, aims to find out what are the inhibiting factors of the implementation of the deliberation principle in the development of Mario Village and to find out how the implementation of the deliberation principle of development in the village from the perspective of fiqh siyasah dusturiah. This research uses empirical law, which is research that examines law that is conceptualized as real behavior. The approach used in this research is sociological or empirical which argues that law as a social agency is always related to other social variables, where research is the key instrument. The data collection technique was carried out by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis used was qualitative analysis which was carried out in order to describe the results of the study using a conceptual and theoretical analysis approach. The results of this study indicate that the implementation of the principle of deliberation in development in Mario Village, Baebunta District, North Luwu Regency, the Mario Village Government has not been able to fully coordinate and facilitate the community to be present when conducting discussions on the development process, accommodate community aspirations towards village government, cooperate with the village government, in evaluating and maintaining the value of cooperation in deliberations during village development. While the inhibiting factors for the implementation of the principle of deliberation in the development of Mario Village include external and internal. External factors are the lack of community participation in development. Internal factors are age, work and length of stay in Mario Village. Implementation of the principle of deliberation in village development from the perspective of fiqh siyasah dusturiah,

Keywords :*Principles of Deliberation, Implementation, Village Development and Siyasah Dusturiah.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Desa merupakan proses bagaimana ditingkatkannya perumusan oleh pemerintah Desa dalam menjaga, mengontrol agar kehidupan sosial bagi kalangan masyarakat desa berjalan dengan tahapan terkoordinasi dengan baik dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat. Formulasi dalam tahapan pembangunan desa secara garis besar belum mampu terlaksana dengan baik dan dilaksanakan yang tak kunjung terpecahkan hingga menyangkut pada tingkat kesadaran dari kalangan pembuat kebijakan serta proses pelaksanaannya di masyarakat desa.

Kegiatan pembangunan Desa masi menjadi proses bagaimana perbaikan tingkatan bawah hingga sampe saat ini segala macam cara untuk menimalisir kendala, agar prosesnya mampu ditangani dengan baik. pemerintah Desa dituntut bagaimana meningkatkan keaktifan, dan gerakan masyarakat desa untuk menggali dan mengembangkan potensi yang mereka miliki serta bisa mengelola aset desa guna kesejahteraan bersama.¹

Musyawarah pembangunan menjadi landasan, *Local Self Government* (Kemandirian Pemerintah Desa) yang menjadi salah satu pilar kemandirian desa yang hendak dicapai melalui² kesadaran akan rasa tanggung jawab bersama

¹Dekki Umamur Ra'is, "Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014", edisi 7 (2017): 31,

² Sunny Ummul Firdaus Vito Vivaldi Mahardika, "Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, edisi 1 (2022): 209–210,.

Dalam melaksanakan perbaikan melalui aturan yang disepakati oleh perangkat desa dan masyarakat desa.

Ketetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bagaimana³ menjadi pedoman bersama dalam menjalankan proses pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan tentang Desa. Keberhasilan Melalui prinsip utama desa dengan landasan aturan diupayakan mampu menstabilkan perangkat desa untuk menghadapi kendala yang terjadi dikalangan masyarakat. Perkembangan pembangunan di masyarakat menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan, yakni ekonomi, politik, sosial dan aspek kesehatan.

Pembangunan desa ketika diteropong kebelakang sejak masa lampau, ciri paling kuat pemerintahan desa-desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan Musyawarah dan gotong royong.⁴ Pemerintahan desa kita didasarkan pada proses musyawarah, melahirkan gagasan untuk pembangunan yang memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat, dapat dilihat proses pembentukan sebuah pembangunan tanpa, melibatkan berbagai, lapisan masyarakat dari pembangunan desa akan memberikan citra buruk. Kehendak nilai seperti kemerdekaan, kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran secara bersama-sama sebagaimana rumusan dan tujuan bernegara yang digaris bawahi

³ Melati Dema. valentina Ayu Astika Hagang, Adam Idris, “Studi tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat”. edisi 7 (2019): 520.

⁴ Zulman Barniat, “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal,” *Jurnal Analisis Sosial Politik*, edisi 5, No. 1 Juli 2019 (2019): 20–33.

pendiri Negara.⁵ Pemerintah desa, ketika ingin melakukan pembangunan perlunya ada pemberitahuan atau melakukan persetujuan partisipasi Publik di desa tidak hanya keperluan lembaga sewadaya masyarakat, akan tetapi kalangan perseorangan yang jauh kebawah. Individu masyarakat Indonesia mempunyai peran, serta kontribusi⁶ agar perbaikan didukung dan di percaya oleh masyarakat. Pemerintah berkewajiban menyampaikan, memelihara kesejatraan masyarakat serta memutuskan dengan pertimbangan yang adil.⁷ Pemerintah desa mengalami masalah yang besar maka laksanakan musyawarah dalam memutuskan persoalan berkaitan dengan kepentingan umum dijelaskan tentang prinsip pemerintahan yaitu dalam surah al-imran Ayat 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁸

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, edisi 12. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020). 119.

⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Islam*, Edisi 2. (Jakarta: Kencana, 2015). 149.

⁷ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Edisi 1. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). 123.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Halim, Publishing dan Distributing, Anggota IKPI Jatim 2014). 71.

Kerangka Islam dalam permasalahan pembangunan desa berdasarkan ayat diatas seorang kepala negara atau kepala pemerintah desa tidak boleh meninggalkan metode musyawarah, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw terkenal sangat gemar bermusyawarah, di luar persoalan hukum. Kehidupan di desa saat ini mengalami banyak perkembangan dan dinamika sosial maka pentingnya penerepan dalam pengambilan sebuah keputusan dasar musyawarah, karna sangat dianjurkan pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan secara sosial serta secara ekonomi⁹ dan menjadikan musyawarah sebagai dasar untuk menyelesaikan segala persoalan desa.

Satu kasus ketika Dusun Katonan Tanah Desa Mario, mendapat Bantuan Pebaikan Jalan dari Program Pemerintah Daerah, akan tetapi pihak kepala desa hingga perangkat desa tidak ada pemberitahuan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, hingga proyek tersebut berjalan ada beberapa masyarakat tidak terima dengan alasan ketika sungai-sungai pinggir jalan digali maka imbas air tersebut akan mengenai rumah kami, kemudian pihak perangkat desa menjelaskan bahwa sebenarnya jarak rumah dan jalan itu ada aturannya. masyarakat menolak sehingga terjadilah tidak sepakat dalam proyek yang awalnya demi kemaslahatan melahirkan tidak sepahamannya masyarakat dan perangkat desa. Dalam kasus ini kesadaran dan kesepemahaman masyarakat akan pentingnya musyawarah terlebih dahulu diutamakan ketika menjalankan proyek agar mengurangi tidak sepahaman masyarakat.

⁹Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementrian, *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Quran*, edisi 5. (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2012). 322.

Kasus di atas menjadi perbincangan masyarakat Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, yaitu masalah internal memiliki andil besar sebagai faktor penguasaan kekuasaan yang menyebabkan timbulnya ketidaksiharasan perangkat desa dengan masyarakat desa. Penting yang perlu diketahui masyarakat adalah bagaimana pemimpin yang berlatar belakang perangkat desa sebelumnya perlu memahami kondisi sesuai amanah Undang-Undang desa dalam, menjalankan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan terpilih dan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksiharasan masyarakat dan perangkat Desa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “implementasi asas musyawarah dalam pembangunan desa perspektif fiqh siyasah dusturiah, (Di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yang diantaranya adalah:

1. Bagaimana implementasi asas musyawarah dalam pembangunan di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Asas Musyawarah dalam pembangunan di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana implementasi asas musyawarah dalam pembangunan desa di Perspektif fiqh *siyasah dusturiah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemerintahan desa dalam menjalankan implementasi asas musyawarah dalam pembangunan di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penghambat implementasi asas musyawarah dalam pembangunan di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui implementasi asas musyawarah dalam pembangunan desa perspektif *fiqih siyasah dusturiah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama masa perkuliahan. Khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan implementasi Asas musyawarah dalam pembangunan Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, menambah pengetahuan yang lebih mendalam asas musyawarah dalam pembangunan Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah informasi serta pemahaman tentang Asas Musyawarah dalam Pembangunan

Desa Perspektif Siyasah Dusturiah dan Bagaimana praktiknya dalam Pemerintahan tingkat desa.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan desa membuat peneliti bagaimana bisa, desa yang sudah cukup banyak di berikan haknya oleh pemerintah melalui Asas Musyawarah dalam Undang-Undang ini, mampu memberikan kontribusi besar dalam menyukseskan apa yang menjadi cita-cita pemerintah dalam pembangunan desa agar penelitian, ini mampu relevan dan kuat maka peneliti juga mencari, tulisan dan karya ilmiah yang membahas tentang *“Implementasi Asas Musyawarah dalam pembangunan Desa Perspektif Siyasa Dusturiah, (di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara)”* guna kepentingan penelitian ini maka perlu ditinjau Kembali terhadap penelitian yang telah berkaitan dengan tema pembahasan ini, maka peneliti akan memaparkan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti, adapun hal-hal sebagai berikut.

Literatur yang membahas tentang judul ini, akan dijadikan sebagai bahan penelitian dan perbandingan apakah terdapat kesamaan guna menghindari terjadinya kesamaan dan pengulangan media, metode kajian data yang telah ditentukan oleh penulis terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ricardo Tahulending, Markus Kaunang, Ismail Sumampow. Dengan judul *“Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat”*

Penelitian ini membahas tentang bagaimana partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan masyarakat.¹⁰

Hasil penelitian ini adalah pemerintah desa tidak serta-merta memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk berkarya bagi desanya melainkan warga masyarakat hanya menjadi penonton terhadap pemerintah lewat wacana program-program yang ada, peneliti menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tergantung pelayanan dan kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat yang ada di Desa Sonsilo.

Perbedaan penelitian terhadulu dan yang dilakukan, yakni pada objeknya pada penelitian terdulu berfokus tentang partisipasi masyarakat setiap pembuatan peraturan desa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Implementasi Asas Musyawarah dalam pembangunan Desa Perspektif Siyash Dusturiah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riko Rianto Prayogo. Dengan judul, *“Analisa Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyash Dusturiyah di Desa Selika Kabupaten Kaur”*

Penelitian ini membahas faktor yang memperlambat pelaksanaan pembangunan di Desa Selika kurangnya pengawasan masyarakat terhadap

¹⁰Markus Kaunang Ricardo Tahulending, *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sunsild Kecamatan Likupang Barat.”* Volume 2. (2018).

pelaksanaan pembangunan, harga bahan material, cuaca dan medan yang menjadi alasan. Kedua, Fiqih *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan, pelaksanaan pembangunan Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dapat dihubungkan juga dengan sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan demi kemaslahatan bersama.¹¹

Hasil pada penelitian ini Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Selika Kabupaten Kaur, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahapan perencanaan kepala desa selaku ketua pelaksana kerja sudah melaksanakan ketentuan Permendagri No. 114 Tahun 2014 yaitu dengan melakukan musyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat dan menyusun perencanaan pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan konstitusi dan legislasi yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa tentang pedoman pembangunan desa dan melibatkan seluruh masyarakat.

Perbedaan penelitian adalah pada sisi implementasi sasaran penelitian terdahulu berfokus pada Permendagri dalam pembangunan desa bagaimana dalam isi dari peraturan menteri dalam negeri ini mampu dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah desa hingga masyarakat desa. Sedangkan penelitian yang akan

¹¹Riko Rianto Prayogo, “Analisa Implementasi Permendagri No. 144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah Di Desa Selika Kabupaten Kaur” (Insititut Agama Islam Negri Bengkulu, 2019).

dilakukan berfokus pada Implementasi Asas Musyawarah dalam pembangunan Desa Perspektif Siyasah Dusturiah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh, Nurlaeli. Dengan judul *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Otonomi Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa”*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pelaksanaan otonomi di Desa Burau, untuk menjelaskan tinjauan fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dengan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang menafsirkan menjadi sebuah kalimat dan ditarik menjadi kesimpulan.¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Otonomi daerah di Desa Burau sangat berkaitan dengan fiqih Siyasah karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hubungan antara Otonomi Daerah dengan pembangunan di Desa Burau yaitu adanya kekuasaan pemerintah untuk memikirkan dan membangun daerahnya sendiri, dengan adanya bantuan dari pusat yang diberikan kekuasaan kepada kepala Desa. Terdapat dampak positif dan negatif dari proses pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau, serta hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan otonomi daerah di Desa Burau di kecamatan Luwu Timur.

Perbedaan penelitian terdahulu lebih berfokus pada hak Otonomi Daerah dalam mengelola daerah dalam hal ini desa, dimana tidak lagi bergantung pada

¹²Nurlaeli, *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Burau, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)”* (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

keputusan Pemerintah Daerah, selama masi sesuai dengan hukum yang berlaku, lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa semakin memperkuat dalam mengimplementasikan nilai pembagian kekuasaan dalam otonomi desa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Implementasi Asas Musyawarah dalam pembangunan Desa Perspektif Siyasah Dusturiah.

4. Penelitian yang dilakukan, Budianto Silaban. Dengan judul “ *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran dan Fungsi Pendamping Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Lao Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)* ”

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan yang dilakukan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pendamping desa terhadap pembangunan desa dalam mengimplementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang desa di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu hulu kabupaten dairi, bagaimana fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping Desa Perspektif fiqih siyasah dan tinjauan fiqih siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 terkait peran dan fungsi pendamping desa di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dari. Dalam penelitian ini

penulis menetapkan peran dan fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa sebagai sample penelitian.¹³

Hasil Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Terkait peran dan fungsi pendamping desa belum sepenuhnya optimal terealisasikan. Adapun penyebab yang sering dialami oleh pendamping Desa di dalam menunjang pembangunan Desa yaitu kurang cepatnya dana yang disalurkan Provinsi ke Kabupaten serta Kabupaten ke Desa dan Masyarakat yang kurang partisipan atau tidak mau ikut serta di dalam Pembangunan, Tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 berdasarkan peran dan fungsi Pendampig Desa dalam menunjang pembangunan desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana penelitian yang terdahulu menjadikan peraturan menteri desa pada nomor 3 tahun 2015 terkait peran pendamping desa belum sepenuhnya mampu terlaksana dengan baik, walaupun dalam pandangan siyasah terhadap implementasi untuk kepentingan kemaslahatan rakyat belum mampu terlaksana dengan sepenuhnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Implementasi Asas Musyawarah dalam pembangunan Desa Perspektif Siyasah Dusturiah.

¹³Budianto Silaban, *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)”* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

5. Penelitian yang dilakukan, oleh Supandi. Dengan judul penelitian “*Peran Pemerintah Desa dalam mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Lauwo)*”

Penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa, bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Lauwo lebih bersifat mutualistik. Pihak saling bekerjasama dan memahami perannya dalam pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Faktor pendukung pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Lauwo diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Ditinjau dari

¹⁴Supandi, “*Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqhi Siyasah (Studi Kasus Desa Lauwo)*” (Insitut Agama Islam Negri Palopo, 2022).

perspektif fiqh siyasah peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa lauwo itu sudah terbilang cukup baik.

Perbedaan dalam penelitian yang terdahulu, terletak pada objek penelitian yakni, penekanan dalam penelitian terdahulu lebih mengfokuskan pada Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam membantu dan terlibat langsung dalam pembangunan desa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Implementasi Asas Musyawarah dalam pembangunan Desa Perspektif Siyasah Dusturiah.

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi

Implementasi menggambarkan sebuah proses penerapan makna diawali dari tujuan sebuah kebijakan, untuk mencapai tujuan itu, maka sebuah kebijakan membutuhkan masukan- masukan kebijakan (*policy input*), salah satunya adalah berupa anggaran. Input ini akan diolah dan dikonversi menjadi sebuah keluaran kebijakan (*policy output*), atau dalam bahasa sederhananya, merupakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya *policy output* direalisasikan kepada kelompok sasaran, sehingga menghasilkan *outcome*.¹⁵ Dari penjabaran diatas memberikan gambaran bahwa kebijakan harus seimbang dengan masukan- masukan, serta bagaimana pembuat kebijakan mengeluarkannya, dengan dasar serta instrument yang mewujudkan pada nilai yang disasar, serta menghasilkan pendapatan.

¹⁵M. Gazali Suyuti Rezky Arsita, "Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan dalam Otonpmi Daerah pada Desa Perspektif Siyasah Syar'iyah." Volume 2 (2021): 211.

Implementasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses penerjemahan dari sebuah kebijakan yang diubah menjadi aksi atau tindakan dari para implementor yang harus dilakukan secara konsisten dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam isi kebijakan.¹⁶ Studi mengenai implementasi kebijakan merupakan suatu studi kebijakan publik yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Pada tataran praktik, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu rumit bahkan tidak jarang bermuatan kepentingan politik dengan adanya intervensi aktor politik. Implementasi sebagai *'to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)".¹⁷ Paparan penjelasan diatas memeberikan gambaran bahwa pada proses pembuat kebijakan harus melihat dari sisi konsistensi serta analisis yang mendalam untuk bagaimana bisa pelaksanaan kebijakan yang rumit serta dari isi kebijakan publik mampu direalisasikan pada tatanan kehidupan, tanpa adanya aktor politik yang mengambil kepentingan sepihak.

2. Asas Musyawarah

Musyawarah dalam istilah masyarakat adat, musyawarah mengandung suatu pengertian merupakan suatu tindakan seseorang bersama orang lain untuk menyusun suatu pendapat bersama yang bulat atas sesuatu permasalahan yang

¹⁶ Suci Megawati Nurul Maulidah, *"Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman , Kabupaten Sidoarjo)* (2018). 395.

¹⁷ Endik Hidayat, *"Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang," Soetomo Communication and Humanities*. Volume 1 (May 2021),129.

dihadapi oleh seluruh masyarakatnya.¹⁸ Masyarakat desa betul bersama membangun desa dalam mempersiapkan penyusunan pendapat dari berbagai pihak untuk kepentingan bersama dalam membangun desa yang lebih baik dan mandiri serta bekemajuan.

Musyawarah Mufakat adalah kegiatan berembuk dan berunding dengan maksud memecahkan masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama winwin solution. Musyawarah mufakat bermakna untuk mempererat tali kekeluargaan seperti halnya yang tertera pada Sila ke empat Pancasila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Musyawarah mufakat inti proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama.¹⁹ Landasan yang melekat dalam kehidupan masyarakat ketika membuat kebijakan, pemerintah desa merupakan sebuah lembaga tertinggi di tingkat desa.

Musyawarah dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam bidang pemerintahan saja. Perlunya tidak hanya mencakup masalah keduniaan saja tetapi juga termasuk masalah keagamaan yang belum ada ketentuan hukum yang pasti dari Allah dan sunnah.²⁰ Konsep Islam tentang bagaimana menjalankan pemerintahan tidak lepas dari tindakan musyawarah, karena untuk menilai dari bagaimana perbuat dari kebijakan harus banyak pertimbangan serta pandangan agar proses terlaksananya dimasyarakat mampu

¹⁸ Djoni Sumardi Gozali, “Penerapan Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.” Volume 32 (2017): 399.

¹⁹ Fence M Wantu, “Musyawarah Lingkungan Hidup Sebagai Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan di Desa Tupa.” Volume 3, (2023): 32–48.

²⁰ Zamakhsyari Abdul Majid, “Urgensi Musyawarah dalam Al-Quran,” *Hikmah*. Volume XV, Issue 2 (2019): 148.

diterima oleh semua kalangan tanpa ada perpecahan untuk kemaslahatan bersama.

Musyawarah adalah saling bertukar pikiran untuk mengetahui kebenaran, dengan demikian, melalui musyawarah akan diketahui apakah suatu perkara itu baik atau tidak. Dengan musyawarah pulalah akan diambil keputusan terbaik dari berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para peserta musyawarah.²¹ Tidak hanya persoalan pendapat siapa yang paling benar tetapi bagaimana para peserta musyawarah menelaah hasil pemikiran yang dikeluarkan, tapi jauh dari pada itu pikirannya diuji hingga hasil pemikiran itu melahirkan sisi yang buruk hal inilah pentingnya musyawarah dalam proses pembuatan kebijakan, bukan hanya nilai siapa yang mengeluarkan akan tetapi dampak buruk dari pemikiran yang dikeluarkan hari diuji kebenarannya.

Kemudian musyawarah merupakan yang mengajarkan aturan hukum adalah sebuah hasil dari kemauan masyarakat yang akan digunakan hukum tersebut. Asas musyawarah mengutamakan suatu pemerintahan tidak bertindak otoriter dan tidak sewenang-wenang dalam menciptakan sebuah aturan hukum dimasyarakat²². Peserta musyawarah harus betul mengeluarkan semua pengetahuannya hingga pendapat-pendapat itu menghasilkan dampak baik dan untuk mengetahui dampak buruknya hasil yang dibahas maksimal untuk kepentingan umum.

²¹ Tri Fiandia Fix-Tr,i Fiandika, “*Dalam, Musyawarah, Al-Quran Al-Mishbah, Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Ushuluddin*, Fakultas” (Institut Ptiq Jakarta, 2022).

²² Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, ed. Beni Ahmad Saebani, pertama (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).14.

3. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan

Proses pembangunan yaitu berupa tindakan untuk menghasilkan gambaran pada pencapaian bagaimana melihat arah yang lebih baik dan kedepannya, dalam proses pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai teknik atau cara masyarakat memungkinkan membangun relasi yang maju serta bekepanjangan tanpa menghilangkan nilai kemanusiaan yang kemungkinan rakyat mempunyai pengendalian dalam kehidupan sosial politiknya.²³ Keterkaitan dengan penjelasan diatas bagaimana masyarakat dusun, mampu mengontrol kehidupannya dikhalayak ramai tanpa menghasilkan masalah baru agar ketertiban umum berjalan dengan baik walaupun banyak tantangan internal di desa yang dihadapi dari faktor eksternal.

Perkembangan kehidupan di desa membuat pembangunan desa hari mengutamakan nilai-nilai kegotongroyongan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Landasan itu untuk mengetahui sebab dari aspek pembuat serta perencanaan pembangunan desa dalam ini prosesnya harus melibatkan pada kesadaran penuh dan kreatifitas pembuat untuk melihat kebawah yaitu masyarakat bukan yang tidak ada kaitanyan dengan pembangunan itu. Artinya di lihat secara menyeluruh kebawah, karna pembangunan itu untuk masyarakat sendiri bukan orang diluar, perlunya arahan, bimbingan, bantuan, serta pengawasan agar masyarakat menjalankannya dengan baik yang dikeluarkan oleh

²³ Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pemangunan (Pengenalan Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007).

pemerintah desa.²⁴ Proses pembangunan desa dalam kaitanya bagaimana pemerintah desa memperluas sasaran agar kebijakan atau tujuan yang diinginkan tercapai tanpa melahirkan masalah yang baru, pembangunan desa membutuhkan semua aspek artinya tanpa terkecuali mulai dalam tahap perencanaan sampai tahap perawatannya ketika selesai hingga menanamkan pada diri masyarakat. Proses pembangunan yang menjadi harapan dan maksud masyarakat desa dapat memberi dan diwujudkan dalam kenyataan berlandaskan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu asas dasar negara Indonesia. Musyawarah pembangunan yang diadakan dan muaranya dalam pemerintah desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa.

konsep pembangunan perlu kita pahami dari histori hingga pada akar frasanya membangun desa serta desa membangun pada mulanya tidak dikenal pada prosedur berpikir dan teori pembangunan karena kerangka pembangunan desa tidak dipahami di literatur pembangunan pada hakikatnya pembangunan desa muncul dari pemerintahan orde baru pada pelita I 1969-1974 yang melahirkan lembaga Direktorat jendral pembangunan Desa di Departemen dalam negri yang pada akhirnya di ubah pada akhirnya pembangunan masyarakat desa karena titik ini tidak menyentuh pada tatanan masyarakatnya.²⁵ Perkembangan proses dari hulu ke hilir cukup panjang dalam prosesnya akan tetapi proses ini bertul-betul mencapai bagaimana tujuan dari pembangunan menargetkan pada sisi fondasi utamanya yakni keasadaran manusianya.

²⁴ Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Pertama (Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 19 D Gedong Meneng Bandar Lampung: AURA CV. Anugraha Utama Rajarja Anggota IKAPI, 2022).

²⁵ Kurniawan Borni, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, pertama (Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah teringgal dan transmigrasi republik indonesia, 2015).

b. Tujuan Pembangunan

Pembangunan desa merupakan sebagai gerakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik dan kehidupan yang layak. Masyarakat atau penduduk Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di desa atau pelosok. Dengan jumlah penduduk dan keadaan alam yang meningkat dan berlimpah pemerintah desa akan mendapatkan Aset melalui program pemerintah yaitu dana alokasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.²⁶

Konsep menjalankan tugas dan fungsi dalam mengatur dan mengelola pemerintahan dan kepentingan rakyat, desa-desa membutuhkan sumber pendapatan. Esensi dana desa adalah untuk mengembangkan jumlah kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan layanan publik di desa, mempromosikan ekonomi desa, mengentaskan kesenjangan antara pembangunan desa dan memperkokoh masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Keberadaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah karena pemerintah desa mendapat alokasi dana yang akan digunakan untuk biaya modal pembangunan

c. Bentuk-bentuk Pembangunan

Literatur mengenai pembangunan berupaya memberikan gambaran yang dibagi menjadi dua garis besar (*dual society*) di suatu wilayah Negara berkembang, mematakkkan diantaranya maju (modern) masyarakatnya yang tinggal di kota besar yang sudah mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan

²⁶ M. Rimawan Fenny Aryani, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima." Volume 9 (2019): 288–89.

kehidupan Negara-negara maju, lainnya yakni tradisional adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di desa yang belum memahami bagaimana berhubungan dengan Negara-negara modern atau maju dalam literature yang bernama difusionis menjelaskan pembangunan di suatu desa menjadi terjadi jika nilai-nilai modern dari masyarakat kota di implementasikan oleh masyarakat desa.²⁷ Penguatan yang di pahami bahwa untuk mencapai kemajuan oleh masyarakat pedesaan besar perubahan intensitas serta kehidupan interaksi antara masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan terjalin dengan baik.

Pembangunan politik merupakan salasatu penting di kehidupan masyarakat desa, kekuasaan tertinggi Negara ada di tangan masyarakatnya. Olehnya pembangunan harus bertumpu pada nilai politiknya yang menggambarkan pada demokrasi. Pada tahapan pembangunan pokonya adalah bagaimana menciptakan kondisi politik serta bagaimana tata kekola organisasi atau komunitas politik berjalan multi partai. Perkembangan masyarakat desa selain politiknya tidak kalah utamanya pembangunan ekonomi dalam prosesnya adalah memahami kehidupan luar seperti modernisasi pertanian dan pengelolaanya untuk menghalau proses keterpurukan atau ketergantungan pada proses Negara lain untuk kebutuhan pokok. kehidupan komunal keamanan menjadi tugas dan prioritas tidak kalah pentingnya dari politik serta ekonomi, keamana juga hal penting karena berkaitan soal individu serta kelompok olehnya menyangkut kehidupan bermasyarakat. .

²⁷ Umar Naim, *Pembangunan Desa, pertama* (makassar: Garis Khatulistiwa (Anggota IKPI Sulsel), 2019).

Reformasi saat ini menjadikan pembangunan terlebih-lebihnya kehidupan masyarakat yang berbagai macam dan beragam menekankan aspek pemberdayaan masyarakat melalui anggaran desa di tujukan untuk bagaimana menjadikan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pengaruh agar mampu menopang problem yang ada di kehidupan sehari-hari, program pemberdayaan masyarakat ini mengfokuskan pada aspek partisipasi masyarakat.

4. Desa

Desa merupakan “suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tersebut juga dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat yang memiliki benda-benda meterial maupun internal (*geordnende groepen van blijven karakter met eigen bewind en eigen marrericel vermogen*).²⁸ Desa dalam hal ini memiliki batasan wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah setempat, berdasarkan pada hak asal-usul dan adat istiadat yang di akui dan di hormati.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana mendefinisikan desa sebgai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, berdasarkan pada hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. penekanan perbedaan terletak pada penambahan kata “berdasarkan prakarsa masyarakat” dalam UU Nomor 6 tahun 2014. Dasar tersebut dapat bermakna

²⁸ Maulidah Rahyuni Raur, *Pemerintah Desa*, edisi 1. (Panam Tampan Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015).

pada penekanan bahwa urusan pemerintahan desa harus berdasarkan prakarsa masyarakat.

Analisis pandangan lain desa dibentuk untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuannya. Penekanannya disini adalah pada kesesuaian dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat desa.²⁹

Uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang telah menempati suatu wilayah tertentu dengan budaya, ekonomi, politik dan sosial yang unik sesuai kondisi dan asal usul masyarakat tersebut serta mengatur pemerintahannya dengan unsur-unsur pemimpin yang dipilih masyarakat untuk mengurus segala urusan desa dengan berlandaskan aspirasi dan partisipasi masyarakat

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan yang secara sadar menitikberatkan pada bagaimana bertindak kolaboratif. Selain itu pandangan yang mereka perbuat menekankan pada kehidupan demokrasi mulai dari nilai kolektif berkaitan erat dengan pengetahuan dan pandangan politik, kepercayaan untuk bagaimana bisa keaktifan serta berjalannya lembaga demokrasi.³⁰

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan

²⁹ Adisasmita Rahardjo, *Memebangun Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

³⁰ Lusi Octaviyanti, Haura Atthahara, and Lina Aryani, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikaobandung Purwakarta," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, edisi 9, (2022): 3449–3450.

pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan.³¹ Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka.³²

6. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dasar Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Siyasah

³¹ Iber Dedy Kornel Tanesib I. Putra Chobasdar Plaikol, “Dinamika Dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Desa,” *Jurnal Karyadarma*, 2022, 1–8.

³² Firmansyah Firmansyah et al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Desa,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* Volume 7, (2023): 13–14,

menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.³³

Kata *Dusturi* bersal dari bahasa Persia yang semula artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik daam bidang politik maupun agama. Dalam situasi selanjutnya, kata-kata ini di maknai untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Di dalam *fiqih siyasah dusturiah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuain dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta menenuhi kebutuhan.³⁴ Peletakan aturan, mekanisme perencanaan pembangunan desa selaras dengan pembangunan yang diprakarsai masyarakat. Pelaksaaannya di lapangan tidak semua kegiatan desa sesuai dengan perencanaan desa. Dasar mulai dari perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara substansial. Semangat pembangunan yang dijalankan masyarakat lebih tampak sebagai kegiatan seremonial atau sekedar gugur kewajiban.

Islam dalam pembangunan *Dustūrī* merupakan perihal penting, suatu pemerintahan disuatu Negara yang pada hakikatnya ada pada peraturan atau kesepakatan adat. Abu A'la al-Maududi mengatakan kata *dustur* merupakan Suatu berkas yang ada di dalamnya mengatur asas-asas penting. Dasarnya suatu

³³ Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)," *Analytical Biochemistry* (2018).

³⁴ Sri Rahayu, "Sinegritas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Alitta Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Insititut Agama Islam Negri Parepare, 2022).

peraturan di suatu keasatuan Negara dari pandangan sebelumnya bisa dikatakan bahwa dustur sama dengan *constitution* yang dalam bahasa Inggris, yakni Undang-Undang Dasar yang di konveksikan ke dalam bahasa Indonesia yang berkata ‘dasar’.³⁵ Makna sama akan tetapi penyebutannya berbeda dalam sebuah Negara hal ini menjadikan konsep yang luas dalam kehidupan global serta kehidupan pengetahuan dari segi pemerintahan.

Sebagaimana pelaksanaan amanat serta tugas pemerintah Desa yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan, serta Asas Musyawarah, merupakan inti sari dalam Undang-Undang Desa diperjelas sebagaimana dalam Al- Qur’an An- Nisa yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada mu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat”.³⁶

Menurut Ibnu Taimiyah, *asbab al-nuzul* atau peristiwa yang merupakan penyebab turunya ayat 58 surat al-nisa terjadi pada saat penaklukan kota Makkah

³⁵Agus Hermanto Triono Ulliynta Mona Hutasuhut, Zuhriani, “*Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah*,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol. 2 (2022): 114.

³⁶Lajnah *Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Halim, Publishing dan Distributing, Anggota IKPI Jatim 2014). 87.

pada zaman sebelum Islam kehormatan untuk mengelolah Kabah itu dibagi atas keluarga-keluarga “aristokrasi” Quraisy. Satu keluarga mendapat kehormatan untuk menjaga kunci-kunci kabah olehnya sebagai penanggung jawab atas penyediaan air bagi para tamu dan pengunjung. Mekah berhasil ditaklukan tanpa pertumpahan darah, beliau menerima penyerahan kunci dari bani syaibah. Permintaan Abbas, paman Nabi beliau menyetujui perangkapan dan penanggung jawab kunci, dan pasokan air untuk para tamu oleh Abbas. Dasar turunya ayat tersebut, mengartikan sebagai teguran itu, Nabi mengembalikan kunci-kunci kepada bani syaibah. Kisah ini disimpulkan bahwa ayat itu kepala Negara diimbau untuk mempercayakan tiap urusan kepada yang paham persoalan tersebut. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah perkataan amanat dalam surat An-Nisa Ayat 58 mempunyai dua arti.³⁷

Penafsiran di atas maka sebagai seorang pemimpin muslim hendaknya mengikuti kepemimpinan Rasulullah yang sesuai dengan Al-Quran. Dasar penguatan pelaksanaan sebagai kepala pemerintah di Desa yang lebih dekat dengan masyarakat hendaknya memperhatikan nilai kewajiban serta makna dari ayat serta tafsirnya. Makna penjelasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa poin penting diantaranya:


1. Amanat adalah kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala Negara, dalam hal ini realisasinya kepala Desa.
2. Perkataan amanat pada ayat tersebut makna kewenangan yang dimiliki oleh kepala Negara dalam mengelola dan melaksanakan tugas dan fungsinya.

³⁷ M.A. H. Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, Edisi ke-1 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Peress), 1993).

C. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir ini merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah serta variabel penelitian. Kerangka pemikiran, penulis harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut.



Gambar. 4.1.

Penelitian pada dasarnya berlandaskan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian dilanjutkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai pondasi keduanya. Penelitian ini bagaimana bisa menguraikan pentingnya tentang Implementasi Undang-Undang tentang desa untuk dilaksanakan karena muatannya berkaitan dengan musyawarah dalam pembangunan di Desa Mario agar mampu menghasilkan tatanan kehidupan yang menjalankan apa yang disepakati tanpa melahirkan problem di Desa Mario ini. Bagaimana penanganan dari segi faktor penghambatnya mampu di tangani oleh pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan pada nilai pengaturan Undang-Undang berjalan dengan baik. Bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiah dalam prosesnya di Desa Mario apakah berjalan atau tidak. Sehingga peneliti melakukan analisis agar supaya mendapatkan penelitian yang tepat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penyusun adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini sosiologis atau empiris (*non doktrinal*) yang berpendapat bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.³⁹ Pendekatan *soci-legal* penelitian ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan mengkaji keberadaan hukum positif di masyarakat.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian dan Waktu

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mario Kecamatan, Baebunta Kabupaten Luwu Utara, serta waktu dalam penelitian ini selama 1 bulan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah salah satu penjelasan yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian

³⁸ Muhaimin, "*Metodologi Penelitian Hukum*," edisi pertama (Jln Majapahit No 62 Mataram-NTB: mataram university Press Jln Majapahit No 62 Mataram-NTB, 2020), 80.

³⁹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "*Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*." Volume 1 (2012): 199.

⁴⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim "*Metode Penelitian hukum: Normatif dan Empiris*," Cetakan 3 (Jl. Tamba Raya No. 23. Rawamangun Jakarta february 2020), 153.

suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan tindakan atau melaksanakan apa yang sudah direncanakan berupa bentuk Program-Program⁴¹ yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal ini bagaimana Asas Musyawarah mampu dilaksanakan oleh perangkat desa dan masyarakat desa dalam pembangunan desa. Dalam penelitian ini implementasi yang peneliti ingin tau bagaimana penerapan imlementasi di setiap pengambilan sebuah keputusan di Desa Mario dalam hal pembangunan desa.
2. Asas Musyawarah yakni nilai yang terkandung dalam kesepakatan⁴² dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan atau dalam perumusan, atau bahkan menyelesaikan konflik. Dalam hal ini bagaimana asas musyawarah ini betul-betul di laksanakan dan di kerjakan oleh para pemimpin desa, perangkat desa dan terutama para masyarakat desa dalam bentuk pembangunan desa.
3. Pembangunan desa adalah sebuah proses bagaimana menciptakan partisipasi masyarakat⁴³, kinerja yang lebih baik untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat desa yang lebih baik dan berkemajuan demi terciptanya, pembangunan yang merata agar masyarakat tidak lagi dalam keadaan yang buruk baik berupa bahan pokok, irigasi, hingga pada persoalan keamanan merupakan hasil dari kesepakatan pembangunan. Dalam hal ini pembangunan

⁴¹Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No. 2 (2020). 133.

⁴²Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik*. edisi 3. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2012. 38.

⁴³Suwardi, Rahmawatie Juli Srie, Pamujisiah Tri, 'Pembangunan Berbasis Sumber Daya Manusia Modal Dan Kewirusahaan', Vol. 34. No. 1 (Juli 2022). 54.

desa mario adalah objek dalam pelaksanaan yang berasaskan pada aspek nilai Musyawarah.

4. *Siyasah dusturiyah* merupakan sebuah proses bagaimana kepemimpinan dalam mengatur sebuah aturan baik bagi masyarakatnya di suatu negara, selama batas-batas kesepakatan dari Al-Quran dan As-Sunnah⁴⁴. Dalam hal ini bagaimana pengembangan kepemimpinan perspektif siyasah dusturiyah betul terlaksana dan mampu direalisasikan oleh pemimpin dan perangkat desa terutama masyarakat desa itu sendiri.

D. Sumber Penelitian

Sumber data adalah tempat diperolehnya data sumber data meliputi:

1. Data primer ini peneliti ambil langsung dari masyarakat serta pemerintah, melalui kegiatan Obsevasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Mario.
2. Data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh langsung dari literature yang berhubungan langsung dari objek penelitian, serta hasil penelitian lain, seperti laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.
3. Data Tersier merupakan data yang peneliti gunakan untuk mengetahui makna kata yang bersumber dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

E. Teknik pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan

⁴⁴ Ulyyanta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto, Triono, "*Problematika implementasi kebijakan kota bandar lampung dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum: perspektif fiqih siyasah dusturiyah*" Volume 2. Edisi 2 (2022). 144.

dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol kendala dan kesahihannya (validitasnya).

2. Wawancara

Wawancara yakni proses atau metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap Masyarakat dan Pemerintah Desa yang memberikan sebuah kebijakan dan pemantauan di tingkat wilayah desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan utama dalam penelitian ini baik berupa catatan, rilis Pers, foto, video, artikel, jurnal, dokumen. Data yang terkumpul nantinya akan digunakan bahan dasar untuk mengolah dan menganalisis pelaksanaan dan kendala Masyarakat dalam Kebijakan Desa.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik Pengelolaan data yang digunakan yakni analisis kualitatif dengan teknik pengelolaan data kualitatif yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik.

1. Analisis data yang digunakan dalam Skripsi ini yakni:

a. Reduksi data

Metode reduksi adalah proses mengubah data kedalam pola, *focus*, kategori, atau pokok permasalahan tertentu sehingga data tersebut dapat menghasilkan

informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Soerjono Soekanto Suatu analisis yuridis normatif dan hakekatnya menekankan pada penggunaan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi penelitiannya.⁴⁵ Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data.
- 2) Penandaan data.
- 3) Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti.
- 4) Penyusunan/sistematiasi data.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data informasi yang tersusun untuk menarik suatu kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Penyajian dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif dan deskriptif. Penyajian data merupakan tahap apa yang sedang terjadi dan mengembangkan konsep, menghimpun fakta sehingga memunculkan penalaran dialektika untuk dianalisa.

c. Pengambilan kesimpulan

Mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan bukanlah suatu yang sederhana. Penalaran memiliki peran dalam memahami realitas hukum untuk senantiasa berada pada jalur pemikiran yang logis dan metode yang analitis

⁴⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 2002).

sehingga permasalahan hukum dapat terurai dan menghasilkan problem solving yang tepat.



BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Dekripsi Data

1. Letak Desa Mario

Desa Mario terletak dikecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Desa Mario berbatasan langsung dengan Desa Palandan sebelah Utara, sedangkan sebelah selatan berbatasan Desa Tandung, untuk sebelah timur berbatasan dua sekaligus desa diantaranya, Desa Pongo serta Desa Polewali. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Mukttiutama. Desa Mario serta luas wilayah 12,560.00000 KM yang secara administrasi pemerintahan memiliki 5 dusun, dengan jumlah penduduk 2.760.

2. Kondisi Geografis

Desa Mario terdiri dari daratan rendah. Desa Mario di lewati 1 sungai besa dan terdiri dari 4 sungai-sungai kecil. Digunakan sebagai aliran penanpungan air sawah serta pada umunya untuk pembuangan air hujan.

3. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Mario secara garis besar berjumlah antara laki-laki Dan perempuan. Jumlah berjenis laki-laki adalah 1.349 jiwa, sedangkan jumlah perempuan 1.354 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin⁴⁶

Penduduk laki-laki	Penduduk perempuan	Jumlah penduduk
1.349	1.354	2.760

Tabel 2.1

4. Data infrastruktur, sarana dan prasarana

a) Sarana pendidikan

secara garis besar kondisi sarana dan prasarana pendidikan Desa Mario cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sekolah dan pendidikan lain yang ada dari sarana pendidikan tingkat rendah hingga menengah atas. Perinciannya dapat dilihat dari tabel berikut.

Jumlah Sarana Pendidikan Desa Mario⁴⁷

Sekolah Dan Sarana Pendidikan Lain	Jumlah
TK	3
SD	2
SMP	1
SMA/SMK	1

Tabel 2.2

⁴⁶ Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juni 2023

⁴⁷ Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 15 Juni 2023

b) Sarana dan prasarana kesehatan

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan cukup baik. dalam hal ini dapat melihat dari beberapa jenis sarana kesehatan dan pegawai kesehatan diantaranya memiliki Puskesmas, Posyandu, serta rumah bersalin, dan juga memiliki Bidan tetap hingga tenaga kesehatan tetap.


c) Sarana tempat ibadah

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan ibadah yang sangat baik, untuk saat ini Desa Mario memiliki fasilitas ibadah umat islam berupa Masjid 6 sedangkan, musholah 3 dalam fasilitas ibadah lainnya tidak ada.

d) Kelembagaan desa

Desa Mario meiliki lembaga desa yang garis besarnya lembaga, yakni lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga pemerintah Desa Mario atas Pemerintah Desa Mario dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri beberapa bagian yakni kepala Desa, perangkat desa (sekertaris Desa dan perangkat Desa Lainnya). Perangkat desa lainnya terdiri kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahtraan, pelayanan dan pemberdayaan, kepala dusun mario, kepala dusun mario baru, kepala dusun marennu, kepala dusun tallesse, kepala dusun katonantanah.

Struktur Kelembagaan Desa⁴⁸



Gambar 4.2

⁴⁸ Musrina, Kepala Urusan Umum dan perencanaan, Data Pemerintah Desa Mario Tahun 2022. di kantor Desa Mario, Tanggal 12, Juni, 2023.

B. Pembahasan

1. Implementasi Asas Musyawarah dalam Pembangunan Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

Segi infrastruktur Desa Mario sudah dibbilang cukup baik dari jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum, berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, saat ini cukup memadai bagi keperluan masyarakat pada khususnya masyarakat Desa Mario. Fokus pemerintah Desa Mario mengutamakan amanah yang diberikan masyarakat, dan paling pokok amanah undang-undang desa.

“Selaku sekertaris desa Mario menjalankan Program dulu dikampanyekan oleh kepala Desa Mario. Dan sekarang kami selalu utamakan untuk menjalankan program tersebut, oleh kami sanget menginginkan utama perangkat desa dan masyarakat desa selalu lakukan perebaikan pembangunan, pendidikan, serta politik desa.”⁴⁹

Menjalankan roda pemerintahan agar berjalan. Dari penjelasan di atas secara umum bisa dikatakan bahwa pembangunan di Desa Mario terbilang cukup tersteuktur. Seperti penjelasan masyarakat yang diwawancarai mengatakan bahwa.

“kalau pembangunan setiap dusun kami perangkat desa mengatakan bahwa semua bertahap, dan itu hasil dari masyarakat berupa masukan serta kenginan masyarakat”⁵⁰

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Mario, secara fisik menjadi fokus pemerintah saat ini dan tidak lupa pembangunan secara non fisik. Dari segi pembangunan fasilitas kesehatan akan berfokus pada setiap dusun dikarna ada beberapa dusun yang belum memiliki posyandu, menjadi tujuan

⁴⁹ Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juni 2023

⁵⁰ Haerul, Kepala Dusun Katonan Tanah, *Wawancarai* di Rumah. Tanggal 27 Juli 2023.

Pemerintah desa perbaikan bertahap dan badan jalan-jalan di setiap lorong masuk dusun, dan saat ini program nasional penanganan stanting yang ditujukan pihak pusat dan Desa Mario adalah satu dari beberapa desa di Kabupaten Luwu Utara yang mengalami stanting. Pembangunan dapat diklasifikasikan dalam dua bantuk yakni pembangunan secara fisik dan pembangunan-non fisik. Dasar hasil Kesepakatan bersama serta keterlibatan sebagian masyarakat. Poko tujuan pelaksanaan pembangunan ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan agar di berikan, keberkahan serta kelimpahan, didalamnya perlu pembangunan yang betul-betul berkonsentrasi dalam mengelola dan penuh keyakinan dalam mengelola bumi dan menikmati bersama⁵¹ antara pemerintah desa dan masyarakat. Klasifikasikan dapat dilihat pada table ini:

Jenis pembangunan dari Hasil Musrembang Desa⁵²

No	Jenis Pembangunan	Keterangan
A. Pembangunan Secara Fisik		
1.	Pembangunan lanjut posyandu	Terlaksana
2.	Perkerasan Jalan Tani	Terlaksana
3.	Pembangunan Plat Duicker	Terlaksana
B. Pembangunan Secara Non Fisik		
1.	Penyelenggaraan PAUD dan TPA	Terlaksana
2.	Pengelolaan Perpus desa	Terlaksana
3.	Pengelolaan po kesehatan desa	Terlaksana
4.	Pengelolaan posyandu	Terlaksana
5.	Pengelolaan desa siaga	Terlaksana
6.	Penyelenggaraan informasi publik desa	Terlaksana

Tabel 3.1

⁵¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam and Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, *Pembangunan Ekonomi Ummat*, edisi 1. Muchlis M. Hanafi, (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2012).

⁵² Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 23 Juni 2023

Berdasarkan pada musyawarah Desa Mario kami menyepakati beberapa rancangan pembangunan yang sudah ada terlaksana dan masi tahap proses, maka kami selalu memprioritaskan dusun mana yang perlu diperbaiki. Pada wawancara ini perangkat Desa mengatakan di setiap penjelasan hal pokok yang ingin di ketahui masyarakat olehnya, kami selalu memberikan, penjelasan, dan pemahaman kepada masyarakat, sesuai pernyataan wawancaranya.

“Sejauh ini kan petugas dusun selalu memberikan kejelasan itu ke masyarakat dusun ketika ada pembangunan yang ditujukan, keinginan oleh masyarakat pasti di sampaikan biar segera di proses”⁵³

Pemerintah Desa Mario Telah menjalankan fungsinya, sebagai aparat untuk mengakselarasikan tugasnya di masyarakat dusun, pada hasil wawancara tersebut memperkuat bahwa pembangunan di Desa Mario ini berdasarkan kesepakatan serta masukan para pemerintah dusun dan masyarakat. Hal ini menjadi penguat antara masyarakat dengan pemerintah karna tidak ada tindakan secara sepihak yang dilakukan walaupun ada beberapa masukan masyarakat belum terealisasi secara penuh. Sesuai dengan wawancara dari perangkat dusun mengatakan bahwa.

“Pemerintah dusun jelas menyatakan untuk masyarakat tidak semua yang kita sepakati di dusun melalui musyawarah dusun (MUSDUS) itu akan di setuju oleh pemerintah desa maka dari kami ini hanya sebagai penyambung untuk masyarakat dusun ke desa.”⁵⁴

Bertumpunya pemegang keputusan berada di pemerintahan desa kerana Akses Undang-Undang Tentang Desa yang memberikan hak secara yuridis kepada kepala Desa, sekertaris Desa untuk memutuskan apa yang menjadi prioritas dan yang belum menjadi prioritas. Pada penjelasan lain mengatakan

⁵³ Basdar, Kepala Dusun Mario Baru, Wawancara, di Rumahnya. Tanggal 27 Juli 2023

⁵⁴ Hendrik, Kepala Dusun Mario, Wawancara, di Rumahnya. Tanggal 27 Juli 2023

pemerintah desa memberikan apresiasi kepada masyarakat ketika ada pembangunan yang kami lakukan tidak ada pelibatan kepada pihak masyarakat, maka kami mengatakan saat wawancara bahwa.

“Kebanggaan terberikan kepada orang-orang atau masyarakat dusun serta kalangan ana mudah ketika ada yang mau bersuarah ketikah proses pembangunan tampah melalui musyawarah bersama”.⁵⁵

Fokus dasar penguatan dari perangkat desa yang menjadikan masyarakat akan merasa terpanggil untuk intopeksi diri ketika ada yang salah dilakukan maka perlu pengingat dari kalangan masyarakat sebagai tugas moral. Pemerintahan yang baik adalah yang memberikan secara penuh hak kepada masyarakat menegur ketika ada yang salah dilakukan oleh pemerintah desa. Pelibatan kalangan masyarakat menjadi penting untuk terus menguatkan dan terlibat secara penuh untuk pembangunan yang berdampak pada pembangunan Desa Mario.

a. Pemerintah Desa dan Pelibatan Masyarakat Melakukan Observasi dan Perencanaan Pembangunan Desa

Pemerintah Desa sebagai pemegang keputusan dan kendali di desa harus betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya yang diamanahkan konstitusi dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemegang kekuasaan merupakan pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai rakyat yang mendiami wilayah desa, sebagai tempat tinggal hingga menghasilkan kelompok sosial yang kuat. Perihal masyarakat desa adalah untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik serta menjaga keturunan yang baik, dari proses ini tentu pembangunan menjadi tolok ukur dari segi kehidupan masyarakat desa. Pembangunan

⁵⁵ Haris, Kepala Dusun Marennu, Wawancara di Rumahnya. Tanggal 27 Juli 2023

pendekatan yang harus dijadikan sasaran adalah apa menjadi tujuan masyarakat tersebut. Hasil wawancara masyarakat mengatakan bahwa.

“Kepala dusun terjung melihat langsung dilapangan, masyarakat apa perluh ingini sertah maunya masyarakat semisal jembatan atau jalanan lorong-lorong itu harus di perbaikih oleh kepalah dusun dan dibantuh oleh kami masyarakat”.⁵⁶

Analisis peneliti dari wawancara di atas bahwa kemauan masyarakat menjadi tumpuhan yang harus menjadi rujukan pembangunan oleh pemerintah karena pembangunan yang paling direalisasikan adalah yang berkaitan dengan kehidupan yang membantu pekerjaannya dalam mencari biaya hidup. Dalam proses ini kejelian pemerintah desa, hinglah kepala dusun harus dilaksanakan tanpa terkecuali dan itu menjadi tugas dari perangkat desa menyampaikan kepemerintah desa. Undang-Undang tentang desa, memberikan gambaran bahwa tahapan proses perencanaan pembangunan, sebelum itu adalah proses observasi terlebih dahulu hinglah selesai maka dilanjutkan pada proses perencanaannya. wawancara masyarakat mengatakan bahwa.

“Tugas pemerintah desa yang pembuatan apa yang menjadi kemauan masyarakatta, lalui kepalah-kepalah dusun yang tugas di dusun, kepala dusun itu harus peka terhadap apah siatuasih masyarakatnya agar kerjah-kerjah bersama berjalan baik”.⁵⁷

Analisis peneliti mengenai pernyataan di atas memberikan keleluasaan pemerintah desa serta perangkat desa untuk melihat apa yang menjadi keinginan masyarakatnya tanpa ada singgungan dari kalangan masyarakat. Kelihatan bagaimana masyarakat ini betul-betul memberikan kepercayaan serta tugas yang diamanahkan oleh masyarakat sendiri untuk menjaga serta merawat desa yang

⁵⁶ Awaluddin, masyarakat dusun salotuara. Wawancara di rumahnya tanggal 27 juli 2023

⁵⁷ Amiruddin, masyarakat dusun panggoro, wawancara di rumahnya tanggal 27 Juli 2023

ditinggali olehnya. Fokus yang harus betul-betul dipahami oleh pemerintah desa tahapan observasi menjadi penting dilakukan tanpa ada singgungan dari kalangan masyarakat.

Aparat pemerintah desa merupakan bagian terpenting untuk menjalankan proses pengendalian kebijakan pemerintahan desa agar meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbagai, macam program serta peningkatan kesadaran mutu bahwa pemerintah desa tidak hanya sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam masyarakat desa akan tetapi masyarakat juga terlibat dalam berbagai macam kesempatan yang di berikan untuk berkontribusi membangun desa itu sendiri. Wawancara yang dikemukakan masyarakat dusun.

“Pelibatan masyarakat agak kurang karna banyak urusannya sendiri-sendiri masyarakat serta kepentingan dari pemerintah desa itu sendiri akan tetapi sejauh kami selaku warga sudah melihat perbaikan serta proses kerja sama masyarakat serta perangkat dusun untuk memperbaiki serta meningkatkan program-program yang bersifat untuk keperluan pembangunan ekonomi pertanian masyarakat”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara maka analisis peneliti Kedudukan desa memiliki peranan utama dalam menunjang berjalannya pemerintah desa hingga nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Pernyataan masyarakat dusun katonan tanah mengatakan bahwa.

“Sepenuhnya pembangunan ada di dusun ini setau saya hasil dari pengumpulan masyarakat dusun dan diberikan hak bicara pada waktu itu di musyawarah dusun”⁵⁹

⁵⁸ Latang, Masyarakat Dusun Tallesse, *Wawancara* di Rumahnya, Tanggal 5 Juli 2023.

⁵⁹ Sutami, masyarakat dusun Katonan Tanah, *Wawancara*, di rumah. Tanggal 15 Juli 2023

Pernyataan di atas bahwa sebagai hal utama untuk ditingkatkan pelibatanya desa juga punya tanggung jawab besar sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. yang kemudian dirasakan, oleh masyarakat desa agar bagaimana pelayanan serta kebutuhan masyarakat ditingkatkan mutunya, perlu masyarakat memahami bahwa untuk membangun Desa Mario perlu kerja sama semua masyarakat yang ada di Desa Mario seperti yang di kemukakan oleh perangkat dusun.

“Untuk membangun masyarakat perluh keterbukaannya serta melalui kesepakatan musyawarah untuk berdiskusi tumpah melihat masyarakat, dan yang terpenting adalah salama masyarakat mau bekerja sama untuk membangun desa maka itu perlu di tingkatkan serta di jalankan bersama. Sebagai perangkat desa yang sadar serta bertanggung jawab kami berusaha untuk bagaimana masyarakat, selalu berdiskusi serta mengetahui apa yang di inginkan oleh masyarakat sendiri”.⁶⁰

Analisis peneliti mengenai pernyataan Pemerintahan desa tersebut, pemahaman perangkat dan keterbukaan dalam tindakan dalam sebuah desa berasal dan terbentuk dari masyarakatnya sendiri yang diamanahkan bisa menata, mendukung, menjaga, dan mengawasi berbagai sisi kehidupan masyarakat dalam suatu desa.

“Jadi setau saya semua pembangunang yang merupakan jalan irigasi serta pembangunang lainnya itu hasilkan dari pertemuan-pertemuan itu kemudian terjadilah kesepakatan bersama”.⁶¹

Pernyataan diatas memberikan gambaran serta analisis peneliti bahwa di sisi kehidupan masyarakat terdiri dari pola kehidupan mereka sehari-hari seperti

⁶⁰ Sunarti, Masyarakat Dusun Panggoro, *Wawancara* di rumah, tanggal 5 Juli 2023.

⁶¹ Ambo ile, masyarakat dusun Mario Baru, wawancara di Rumahnya Tanggal 15 Juli 2023

kehidupan dalam berbudaya dalam masyarakat, kehidupan perekonomian seperti pertanian, kehidupan dalam beragama serta keberadaan pemerintah sebagai pandangan dari masyarakat desa untuk selalu menjadi pertimbangan dari berbagai kehidupan. Pandangan yang paling dikuatkan oleh pemerintah ditujukan kepada pembangunan dengan harapan bisa memberikan efek yang baik bagi pembangunan desa ini diperlukan perencanaan. Tujuan dari penyusunan perencanaan digunakan sebagai pokok penyelesaian sehingga Pemerintah Desa mempunyai dasar dalam membentuk struktur kerjaan dan sebagai alat bimbingan oleh pemerintah daerah.⁶²

Proses pembangunan, pemerintah desa tidak boleh menutup diri dari berbagai prihal lapisan masyarakat dalam hal ini, proses pembangunan infrastruktur, baik bentuk fisik, maupun secara, non fisik. Dalam proses perencanaan pembangunan desa sesuai dengan Undang-undang Tentang Desa melalui beberapa tahap diantaranya tahap observasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, serta yang terakhir ini sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan didapatkan dari pihak pemerintah kabupaten kota. Dengan ini sejalan dengan yang dikatan pihak perangkat desa bahwa.

⁶² Febrian Akbar, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” Vol. 1, (2022): 129.

“Sejauh ini kami dari perangkat desa selalu melakukan musyawarah dusun untuk mencari jalan ketika adah pembangunan di kawasan dusun, agar pihak masyarakat dan orang-orang dituakan masyarakat merasa tidak terlibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Setelah selesai dari pihak masyarakat dusun selesai tahap pendiskusianya maka apa yang menjadi masukan dan arahan masyarakat, maka akan dibawa ke forum tingkat desa agar dimusyawarahkan dalam hal ini pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan untuk di laksanakan”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas pembangunan desa sangat penting melibatkan dikarenakan hasil dari pembangunan yang tidak dilibatkan dari pihak masyarakat adalah pembangunan yang belum jelas untuk siapa.

“Semua proses yang dilakukan ini hasil gotong royong masyarakat dusun serta kepala dusun, hinggah kalangan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan di dusun hinggah dibawa ke desa”.⁶⁴

Kesepakatan masyarakat itu, pembangunan desa harus dilakukan dengan baik serta menyentuh kebutuhan riil masyarakat, sehingga pembangunan di desa dapat menyentuh langsung dengan masyarakatnya.

“Melihat apa dilapangan yang melibatkan kalangan masyarakatan dusun untuk penentuan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa serta kepala dusun diambil pernyataan dari kami masyarakat, keluhan agar tidak adanya kesalah di akan datang”.⁶⁵

Tujuan pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil kajian dan analisis yang menyeluruh terhadap segala macam potensi dan permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi. Hasil analisis dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal.⁶⁶ Dasar

pelaksanaan berdasarkan pada PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

⁶³ Ikhsan Muh, Kepala Dusun Panggorok. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juni 2023

⁶⁴ Rabe, Masyarakat Dusun Mario. *Wawancara* di Rumahnya. Tanggal 15 juli 2023

⁶⁵ Yunus, Masyarakat, dusun marennu. *Wawancara* di rumahnya tanggal 15 juli 2023

⁶⁶ Mustafa Ginting David A. M Nainggolan, Arvita Netty Haloho, Jasman Purba, “*Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara)*” Vol.4 (2022): 98.

pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa bagian kelima menjelaskan bahwa musyawarah desa di adakan oleh BPD (badan permusyawaratan desa) yang kemudian di fasilitasi oleh pihak pemerintah desa. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik hingga kelompok keterwakilan dari berbagai unsur kalangan masyarakat⁶⁷

Terjelaskan dalam Peraturan pemerintah yang di atas maka apakah betul pemerintah dan perangkat Desa Mario untuk memahami penjelasan maka uraian lain di perkuat selaku sekretaris desa mengatakan bahwa.

“Untuk urusan bersama dan bagaimana pemerintah sebagai pemutus memiliki kekuasaan akan selalau melibatkan tokoh-tokoh agar bagaimanah musyawarah untuk pembangunan desa selalu memiliki kepentingan bersama dan diputuskan melalui musyawarah, tanpa ada kepentingan-kepentingan di luar itu”.⁶⁸

Analisis peneliti mengenai wawancara di atas dalam prosesnya untuk melibatkan berbagai kepentingan masyarakat serta kalangannya pendiskusian untuk kepentingan bersama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dampak yang besar dalam pembangunan desa tanpa terkecuali dari hasil penjelasan di atas seperti yang dibenarkan oleh pihak perangkat desa mengatakan.

“Sebagai perangkat desa kami ini tugas sesuai amanah yang diberikan, keluhan, masukan, keritikan itu sudah kami terima dengan baik serta proses pembangunan tidak lepas dari proses pengawasan dari masyarakat. Ketika kami melakukan pembangunan sangat perlu melibatkan semua pihak diantaranya BPDusun (Badan permusyawaratan Dusun), tokoh kan masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan serta masyarakat lainnya tergantung kebutuhan pembangunan itu”.⁶⁹

⁶⁷ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2014).

⁶⁸ Manda Sakti, sekretari Desa Mario, *Wawancara* di Kantor Desa, Tanggal 5 Juli 2023.

⁶⁹ Hendrik, Kepala Dusun Mario. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sesuai aturan sekaligus syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan yakni berupaya menjadikan kekuatan serta berdiri sendiri dalam berbagai kepentingan serta dalam kehidupan bernegara serta berbangsa.
- b. Partisipasi pada dasarnya bagaimana mengikutsertakan kalangan masyarakat secara aktif dan penuh dalam proses pembangunan.
- c. Berpihak dalam berbagai kebijakan hal utama dalam proses pembangunan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat.
- d. Keterbukaan merupakan prinsip bagaimana dalam proses tahapan perencanaan pembangunan desa melihat dan diketahui oleh kalangan masyarakat.⁷⁰

Pemerintah yang menjadi akses pelaksanaan akhir dari pembangunan dan masukan-masukan itu menjadi dasar pembangunan. Dan masyarakat juga sangat berperan besar dalam proses pengawasan dari pembangunan itu sendiri dan pelibatan masyarakat tambah terkecuali dalam proses menjadi piko kesuksesan dari pembangunan yang pada akhirnya menjadi poros penggerak kesejahteraan masyarakat.

b. Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Pembangunan Yang Di Sepakati Di Masyarakat

Setelah melalui beberapa tahap dari mulai proses pendiskusan, tingkat dusun, dan dibawah ketinggian musyawarah desa untuk ketinggian perencanaan, hingga pada tahap ekstekusi pada lapangan tentunya peran pemerintah desa sangat besar untuk bagaimana keberlanjutannya proyek pembangunan desa itu.

⁷⁰ andi Ardi, "Perencanaan Pembangunan Desa" Vol. 2 (2019): 139–140.

Pelaksanaan pembangunan merupakan seluruh kegiatan yang saling berkaitan dengan berbagai kemungkinan dan berbagai sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan pembangunan seperti yang katakana masyarakat.

“Pelibatan berbagai orang-orang yang di tuakan di dusun ini pelibatanya suda banyak di libatkan mulai perbaikan irigasi hingga pengerukan sungai-sungai masyarakat semua terlibat tanpa terkecuali alhasil pembangunan di nikmati berbagai kalangan karena dampingan pemerintah dusun”.⁷¹

Analisis peneliti pelaksanaan pembangunan, sebuah proyek atau perencanaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertugas untuk menjamin proyek pembangunan, baik secara fisik dilaksanakan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan perencanaan dan mencapai sasaran dengan cara yang seefisien mungkin.⁷²

Landasan untuk memahami sesuai dengan pernyataan masyarakat Dusun Mario mengatakan:

“Sebagai masyarakat kami sangat merasah keterlibatan kami sangat penting jika masalah internal dusun selalu dilibatkan untuk proses penyelesaian masalah tanpa memandang strata sosial karna masyarakatlah yang langsung kena dampaknya jika ada masalah pada dusun sendiri”.⁷³

Berdasar uraian diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa masyarakat sebagian ada yang merasah penting jika persoalan pembangunan dilibatkan serta perlu melihat bahwa masyarakat itu ada merasa bertanggung jawab jika pandangan sebagian masyarakat itu digunakan tanpa melihat kedudukan di mata masyarakat itu sendiri karena tanggung jawab masyarakat sebagai penduduk di Desa Mario itu sendiri untuk kepentingan pembangunan masyarakat agar berdampak bagi kepentingan bersama.

⁷¹ Yasing, masyarakat dusun talesse *Wawancara*. Di rumahnya tanggal 15 juli 2023

⁷² Agung Suprojo Patrisius Kilo Bere Fahik, “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa*” Vol. 7 (2018): 94.

⁷³ Umar Kasim, Masyarakat Dusun Mario. *Wawancara* di Rumah tanggal 5 Juli 2023.

“Pembangunan yang di inginkan adalah pembangunan yang bersifat pada kesejahteraan antara pembangunan roda ekonomi masyarakat desa di setiap dusun-dusun agar kemiskinan berkurang, merupakan capaian terbesar sebuah pemerintahan oleh kami selalu terbuka kepada pemerintahan desa untuk di ajak diskusi”.⁷⁴

Analisis peneliti mengenai pernyataan di atas bahwa setiap Pembangunan fisik desa merupakan hal yang paling menjadi tonggak sekaligus penggerak kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa hal ini dibenarkan oleh masyarakat desa bahwa ketika kami memberikan suara kami maka kami memberikan harapan besar kami kepada pemimpin pemerintah desa yang mengampu jabatan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk program-program perbaikan pelayanan umum dan pembangunan fisik desa berupa jalan tani dan irigasi sungai agar apa yang menjadi peningkatan pertumbuhan ekosistem pertanian kami lebih baik. Pembangunan fisik yang baik adalah yang paling banyak mendengar suara masyarakat agar berguna dan berfungsi untuk kepentingan bersama masyarakat Desa Mario hal ini di pertegas oleh Ahmad Husadi yang mengatakan.

“Pembangunan yang dilakukan merupakan untuk masyarakat, olehnya masyarakatlah yang paling di tanya terlebih dahulu walaupun ada yang di terima ada juga yang ditolak yang paling pokok adalah pelibatan kami sebagai masyarakat dan yang bertanggung jawab juga untuk menjaga saerta mengevaluasi pembangunan itu sendiri”.⁷⁵

Berdasarkan analisis masyarakat Dusun Mario Baru memberikan gambaran Kepada peneliti bahwa pentingnya pelibatan oleh masyarakat serta, Pemerintah desa sebagai pengawas sekaligus pelaksana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah dalam proses evaluasi agar

⁷⁴ Faisal, Masyarakat Dusun Salo Tuara, *Wawancara* di Rumah tanggal 5 Juli 2023.

⁷⁵ Ahmad Husadi, Masyarakat Dusun Mario Baru. *Wawancara* di Rumah tanggal 4 Juli 2023

pembangunan yang diberikan disetiap dusun data diberikan benar-benar berkontribusi misalkan ada kerusakan atau hal yang berkaitan erat dengan pembangunan tentunya pemerintah desa dan perangkat desa akan selalu menjadi pengayom dalam monitoring dan evaluasi tentunya melalui kesepakatan musyawarah dari pihak Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Permusyawaratan Dusun. Wawancara peneliti menemukan bahwa pembangunan yang dilakukan terkadang agak lama serta perbaikan itu sedikit agak lambat sehingga masyarakat sedikit agar berpikir apakah pembangunan ini jadi atau tidak.

“Kami di masyarakat terkadang heran kenapa pembangunan itu lama begitupun jika ada pembangunan yang lama yang diperbaiki itu kenapa juga lama pada evaluasi serta masukan masyarakat suda sampe keperangkat dusun setempat tapi pelaksanaan belum juga terlaksana”.⁷⁶

Wawancara yang peneliti temukan terkadang pembangunan serta perbaikan itu prosesnya yang lumayan lama sehingga masyarakat berpikir apakah pembangunan serta perbaikan akan di laksanakan awalaupun evaluasi, menjadi penting dalam proses hal akhir dalam perbaikan proyek pembangunan karna jangan sampai ini menjadikan proyek yang dibangun hanya menjadi hal biasa yang dianggap masyarakat dusun tidak penting makanya pemerintah selalu melakukan krocek kepada masyarakat bahwa pembangunan yang didasarkan pada kesepakatan musyawarah betul-betul berjalan sesuai dengan keinginan bersama untuk bagaimana bisa kontribusinya besar kepada pembangunan desa. Seperti yang dikemukakan oleh masyarakat dusun bahwa:

⁷⁶ Desi Rosmini, Masyarakat Dusun Marennu. *Wawancara* di Rumah tanggal 4 Juli 2023

“Pembangunan yang didasari oleh kesepakatan memahami apa yang di sepakati oleh masyarakat dusun untuk kemudian di bawa ke musyawarah desa, merupakan ketetapan, penting memang kita memahami tahap karna tidak semua keinginan masyarakat mampu untuk di realisasikan sekalian oleh pemerintah desa akan tetapi kami masyarakat hanya perlu untuk pembuktian serta pernyataan sikap ketika ada kerusakan serta akan di bangun maka masyarakat dusun harus terlibat dan berkontribusi tanpa melihat masyarakat itu sendiri”.⁷⁷

Berdasarkan diatas peneliti menganalisis bahwa besar kontribusi masyarakat, terhadap evaluasi serta monitoring pembangunan desa adalah bagaimana perangkat desa memahami hal penting bagaimana proses awal pembangun itu seperti penjelasan sebelumnya. Pemerintah desa perlu memberikan perluasan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat desa bahwa tidak semua keinginan masyarakat mampu direalisasikan akan tetapi ketika berdasarkan pada kebutuhan bersama maka hal tersebut akan dilaksanakan melalui tahap-tahap di prosedur pemerintahan Desa Mario agar secara kelembagaan serta kepentingan mampu di akomodir bersama.

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Merawat Hasil Pembanguna Desa

Masyarakat adalah penikmat hasil pembangunan desa ketika proyek pembangunan itu telah selesai karna yang bersentuhan langsung adalah masyarakat pada umumnya keberhasilan sebuah pemerintah desa bagaimana masyarakatnya puas dengan hasil pembangunan itu. Bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk

⁷⁷ Rosi, Masyarakat Dusun Marennu, *Wawancara* di Rumah tanggal 5 Juli 2023.

mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi⁷⁸ hasil wawancara peneliti menemukan hasil diantaranya sebagai berikut.

“Masyarakat akan senang hati ketika pembangunan yang mau dilaksanakan itu melibatkan masyarakat tentunya pasti masyarakat sangat merasa terhormat dilibatkan dalam proses pemberian masukan serta tentunya masyarakat juga sangat menghargai hasil pembangunan yang diberikan itu dengan merawat dan memberikan masukan kepada perangkat desa jika suda dekat kerusakan dan hal-hal terkait dengan pembangunan yang suda dibangun”.⁷⁹

Pemerintahan dalam sebuah desa berasal dan terbentuk dari masyarakatnya sendiri yang diamanahkan bisa menata, mendukung, menjaga, dan mengawasi berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat dalam suatu desa. dimensi kehidupan masyarakat terdiri dari pola kehidupan mereka sehari-hari seperti kehidupan dalam berbudaya dalam masyarakat, kehidupan perekonomian seperti pertanian, kehidupan dalam beragama serta keberadaan pemerintah sebagai presentasi dari masyarakat desa. Tanggung jawab masyarakat adalah harus di tingkatkan karna pembangunan adalah milik bersama tanpa ada keberpihakan antara pemerintah desa dan masyarakat desa karena didasarkan pada musyawarah seperti yang di katakana oleh masyarakat dusun bahwa.

“Pengawasan itu atau evaluasi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dusun, olehnya perwatan serta penjagaan adalah hal bersama yang perlu dilakukan untuk bagaimana perbaikan pemerintah desa dengan tanggung jawabnya serta program yang di sepakati masyarakat”.⁸⁰

Pandangan peneliti serta analisis sangat perlu dilakukan yakni penguatan kepada jajaran serta pemerintahan dusun yang beradah di lapisan masyarakat

⁷⁸ Khaeriyah Adri Ahmad Mustanir, Fitriani S and Goso Goso Andi Ayu Nurnawati, “Sinergitas Peran Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 (2020): 90.

⁷⁹ Herul, Kepala Dusun Katonan Tanah. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juni 2023

⁸⁰ Rudi, Masyarakat Dusun Panggoro, *Wawancara* di rumahnya tanggal 5 Juli 2023.

dusun dan di perkuat oleh pemerintah desa ditujukan kepada pembangunan dengan harapan bisa memberikan efek yang baik bagi pembangunan desa ini diperlukan perencanaan. Tujuan dari penyusunan perencanaan digunakan sebagai pokok penyelesaian sehingga Pemerintah Desa mempunyai asas dalam membentuk struktur kerjaan dan sebagai alat bimbingan oleh pemerintah daerah.⁸¹

Penjelasan diatas bahwa masyarakat akan merasa terpanggil jika dilibatkan ketika akan melakukan perbaikan serta pembangunan itu dan hal yang paling penting adalah masyarakat mau dan siap membantu pemerintah desa jika terjadi kerusakan serta melaporkan hal tersebut. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat jika keikutsertaan dalam proses perbaikan dan memberikan laporanya terkait hal pembangunan jika ini menjadi teradisi maka perangkat dusun dan tentunya pemerintah desa telah berhasil menciptakan ekosistem pemerintahan yang berdasarkan kesepakatan musyawarah itu sendiri.

2. Faktor Penghambat Implementasi Asas Musyawarah Dalam Pembangunan Desa

Faktor penghambat dalam implementasi asas musyawarah dalam pembangunan desa, adalah merupakan hal umum dan biasanya adalah Faktor Internal didalam desa misalkan ketika masyarakat desa tidak dilibatkan dan masyarakat itu sendiri enggan terlibat dalam tahap perencanaan proses pembangunan. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi antara lain :

⁸¹ Febrian Akbar, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah," *Journal Of Sharia And Law* Vol. 1 (2022): 129.

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dapat dikatakan sebagai pertarungan kelompok kepentingan *stakeholder* dalam perkembangannya pemegang kekuasaan yang memiliki kepentingan seperti pemerintah desa, BPD, kelompok masyarakat dan siapa yang memiliki pengaruh besar, maka pemegang kepentingan akan memiliki dan mempunyai posisi penting untuk menemukan arah kebijakan.⁸² Wawancara dengan Sekertaris Desa.

“Di desa Mario dalam pembangunan desa lebih banyak berpartisipasi hanya pemerintah desa, dan perangkat desa. Sedangkan partisipasi masyarakat Desa Mario Sangat kurang”⁸³

Berdasarkan analisis, pemerintah Desa Mario dalam perencanaan pembangunan, tentunya pengaruh yang paling besar dalam menentukan arah pembangunan yang ada di Desa Mario, Pemerintah Desa, BPD, perangkat desa yang aktif secara penuh. Pemerintah Desa Mario lebih dominan aktif dalam pembangunan dibandingkan dengan masyarakat di Desa. Tingkat kesadaran menjadi faktor yang perlu di tingkatkan dan pertimbangan yang tepat ketika masyarakat tidak terlalu aktif dalam proses pembangunan desa, yang perlu diambil pihak Pemerintah Desa.

b. Faktor Internal

1) Usia

Komponen yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat adalah faktor usia pada dasarnya yang berperan besar adalah kemampuan berbicara serta ketahanan tubuh dalam berdiskusi ketika melakukan pembangunan desa. Perlu di ketahui

⁸² Asra'I Maros, Joko Sunaryo, Nanang Al hidayat. “ *Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang*” *Jurnal Sinamu*, Vol. 2 (2020). 4.

⁸³ Manda Sakti, Sekertaris Desa Mario, *Wawancara* di Kantor Desa, Tanggal 5 Juli 2023

bahwa, masyarakat Desa Mario kebanyakan orang pendatang dan sudah tinggal lama hingga berkeluarga dan mempunyai cucu sebagian ada yang menetap dan pergi kembali merantau inilah yang melatar belakangi kurang berpartisipasi masyarakat. Pemuda dusun kebanyakan fokus untuk mencari uang, dan meninggalkan dusun untuk merantau inilah yang menjadikan kurang masifnya pembangunan yang meggerakan pemuda desa dalam berkontribusi yang harusnya banyak memberikan masukan kepada pemerintah pada wawancara masyarakat mengatakan bahwa.

“Kendala umur orang tua tidak akan banyak memperhatikan itu serta kebanyakan anak-anak muda pergi merantau jadi partisipasi masyarakat di wilayah dusun kurang untuk berpartisipasi dalam melakukan rencana atau ikut serta melakukan pembangunan”.⁸⁴

Perhatian peneliti dalam menganalisis pernyataan masyarakat diatas adalah bahwa ini merupakan fenomena yang alamiah dalam kehidupan sosial ada waktunya masyarakat meninggalkan umur yang muda yang haus akan bermasyarakat dan ketika waktu tua akan lebih fokus pada ibadah dan kurang memperhatikan sisi sosialnya ketika di masyarakat. Umur yang muda akan ada masanya meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghasilan karena tuntutan hidup dengan demikian dampak yang di terima adalah pemudanya jarang berpartisipasi serta bahkan hanya orang tua saja yang pergi itupun tidak banyak karena faktor umur tadi.

“Kamih ini yang tua-tua suda tidak banyak terlibat karena faktor tua tidak bisa lagi ke kantor desa kalo dikumpulkan di rumah pak dusun itupun sikali-kali saja kebanyakan waktu kami habiskan di rumah dan pekerjaan kami kebanyakan di rumah”.⁸⁵

⁸⁴ Ilham, masyarakat dusun Mario, *Wawancara* di rumahnya tanggal 15 juli 2023

⁸⁵ H. ambo, masyarakat Dusun Mario baru *Wawancara* di rumahnya tanggal 27 juli 2023

Penelusuran peneliti memberikan penjelasan bahwa pada faktor umur ini yang merupakan hal paling umum pada kehidupan bermasyarakat, dan alamiah akan tetapi bagaimana pemerintah desa dan perangkat desa harus mampu mencari solusi agar betul-betul keterlibatannya di perhitungkan dalam kehidupan untuk pembangunan desa karena sedikit masukan atau banyak itu semua adalah hak dan tugas pemerintah desa dalam tugasnya dalam menjalankan fungsi pemerintahnya.

2) Pekerjaan

Pendidikan merupakan faktor utama serta peningkatan kepekaan sosial masyarakat, pemahaman serta pengetahuan merupakan fondasi utama masyarakat dalam proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu di pahami bahwa ketika masyarakat berpendidikan maka nilai kesadarannya akan tinggi serta pengamatannya dalam proses menyerap informasi yang diberikan mudah untuk memberikan masukan ketika ada yang perlu di perbaiki. Pekerjaan merupakan hal yang paling urgen tidak kalah dari pendidikan masyarakat lebih fokus dan meluangkan waktunya yang banyak pada proses masyarakat dalam bekerja dibandingkan ketika berpartisipasi dalam proses penerimaan informasi atau melakukan pertemuan-pertemuan, hal ini di samapaikan masyarakat dari hasil wawancara. Penemuan dari hasil wawancara pemerintah desa sudah melakukan atau mengadakan proses pengambilan pendiskusian akan tetapi masyarakat tidak hadir bahkan lebih mementingkan kesibukan kegiatan pertaniannya dibanding mengikuti proses pendiskusian tersebut.

Kami sudah mau melakukan pendiskusian di dusun dan menetapkan tanggal dan hari akan tetapi masyarakat lebih mengutamakan pergi berkebun ketimbang mengikuti proses berdiskusi atau sebagian persen yang hadir dan proses itulah yang menjadikan tidak massif karena pandangan serta masukan tidak semua terkafer dari masyarakat itu sendiri.⁸⁶

Menjadikan diskusi terhenti serta berbagai macam pandangan timbul kontadiksi dari pihak perangkat desa di dusun ditakutkan merasah tidak dilibatkan maka proses serap aspirasi dari masyarakat terhambat dan yang berimbas adalah lambatnya proses pendiskusian nantinya di tahap desa.

3) Proses Lama Tinggalnya

Seseorang pada lingkungan berdampak pada partisipasi masyarakat. Semakin lama seseorang tinggal di wilayah tersebut, maka akan semakin besar rasa peduli terhadap lingkungannya. Mengetahui apa saja pembangunan yang dibutuhkan untuk bersama, sedangkan proses Pendekatan Musrenbang desa ini memberikan kesempatan perencanaan yang bersumber dari masyarakat sendiri, di dalamnya diadakan forum untuk merembukkan program dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Nilai akhir akan terjadi satu kesatuan pandangan di dalam perencanaan dan terjadi integrasi program yang memperkuat proses dan prinsip perencanaan partisipatif.⁸⁷

Tanggung jawab perangkat desa dalam meningkatkan rasa partisipasi serta tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan desa sangat perlu di tingkatkan serta perlunya melalui pendekatan-pendekatan kepada bagaimana manfaat pembangunan untuk menunjang peningkatan bahwa pembangunan bisa

⁸⁶ Syafruddin, Ketua Badan Permusyawaratan Dusun Katonan Tanah, *Wawancara* di Rumah, 24, Juni, 2023

⁸⁷ Mustafa Ginting David A. M Nainggolan, Arvita Netty Haloho, Jasman Purba, "Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara)," *Jurnal Regional Planning* Vol. 4 (2022): 98.

memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi serta bertambahnya hasil panen.

“masyarakat sebenarnya ingin terlibat akan tetapi kesibukan serta terlalu lamanya berdiskusi itulah yang membuat kami merasa malas serta kadang-kadang pendiskusianya tidak terlaui kenak pada apa yang perlu sebenarnya dibahas”.⁸⁸

Pemerintah desa sangat dan harus jeli melihat kondisi masyarakatnya jika ingin betul melibatkan dalam proses pendiskusan dalam pembangunan desa itu sendiri, misalkan melalui beberapa tahap tahap diantaranya sebagai berikut.

- a.) Mengumpulkan tokoh-tokoh di setiap dusun
- b.) Mengumpulkn tokoh kepemudaan
- c.) Mengumpulkan tokoh pendidikan
- d.) Mengumpulkan tokoh perempuan

Ketika para tokoh-tokoh ini berkumpul barulah pihak perangkat dusun serta pemerintah desa melakukan kajian-kajian untuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkontribusi proses musyawarah serta bagaimana masyarakat ini berperan aktif di kalangan masyarakat itu sendiri ketika ingin berkontribusi dalam keikutsertaan masyarakat dalam proses musyawarah mufakat.

3. Implementasi Asas Musyawarah Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqih Siyash Dusturiah

Fiqih siyash dusturiah merupakan ajaran Islam bagaimana hubungan antara pemimpin kelembagaan dengan masyarakatnya, yang banyak dijelaskan bagaimana pengelolaan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan perkembangan zaman dalam *Fiqih Dustur* persoalan pemerintahan yang lebih luas dan

⁸⁸ Arafahddin, Masyarakat Dusun KatonanTanah, *Wawancara*, di Rumah, 24 Juni, 2023

konfrehensif. Fiqih siyasah dusturiah memiliki prinsip dasar kekuasaan berada di suatu Negara atau sistem pemerintahan, bagaimana implementasinya pemerintah Desa Mario menjalankan tugas sebagai pemegang kekuasaan pelaksana amanah yang di berikan dan ketika proses pengambilan keputusanya berdasarkan pada prinsip musyawarah dan tidak melihat berbagai golongan masyarakat ketika mengeluarkan aturan dan pernyataan hal itu selalu di jadikan bahan untuk mengevaluasi serta memperbaiki sistem di desa dan menjadikan itu sebagai dasar acuan yang dilandasi Undang-Undang dan aturan lainnya, dengan prinsip Al-Quran yang memiliki hubungan dengan kehidupan bermasyarakat, dali-dalil *kulliy* dan hadis berhubungan dengan pemimpin.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Secara jelas penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menekankan pada aspek musyawarah serta keterlibatan semua pihak dalam melakukan sebuah pembangunan ditingkat desa, hal ini juga kita pahami bahwa pembangunan yang tidak dilandasi pada kesepakatan musyawarah untuk pembangunan akan melahirkan pada keburukan sebuah kebijakan yang dibuat.

Perkembanganya pemerintahan merupakan lembaga berwenang mengurus wilayah pembangunanya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiah menekankan Asas Musyawarah dalam proses Pembangunan desa dengan jalan (Musrenbang) merupakan forum terbuka pihak yang bersama-sama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi dan

harmonisasi perbedaan antara pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama tentang prioritas kegiatan pembangunan dan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang desa musyawarah di selenggarakan minimal satu kali dalam setahun. Musyawarah desa dilakukan oleh badan permusyawaratan desa.⁸⁹

Penerapannya dalam bidang fiqih Siyasah Dusturiah dalam penerapannya dalam system pemerintahan desa terbagi beberapa Aspek dan di masyarakat diantaranya.

1. Bidang *Siyasah Tasri'iyah* yakni keterkaitan dengan persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan seorang rakyat. Bagaimana hubungan muslimin dengan non muslimin di dalam suatu Negara berdasarkan pada undang-undanga.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, yakni berkaitan dengan soal imamah
3. Bidang *siyasah qadlah' iyah* merupakan pembahasan mengenai masalah-masalah perdilan
4. Bidang *siyasah idariah*, berkaitan dengan masalah-masalah administrasi dengan kepegawaian.⁹⁰

Pada pembagian fiqih siyasah dusturiah membagi beberapa poin besar yang merupakan keterkaitan dalam pemerintahan desa. Konstitusi juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik itu berasal dari sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, Maupun sumber penafsirannya. Pembahasan bagaimana pemerintah desa Mario

⁸⁹ Sri Rahayu, "*Sinegritas Partisipasi Masyarkat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Alitta Persektif Siyasah Dusturiyah*" (Iain Parepare, 2022).

⁹⁰ H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi 7. (Jl. Tambara Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018).

menjalakan sistem pemerintahan dasar fiqih siyasah dusturiah pembagian bidang diantaranya.

a. *Siyasah Tasri'iyah*

Siyasah Tasri'iyah merupakan bidang kajian fiqih siyasah dusturiah yang berkaitan dengan persoalan hubungan dengan sesama masyarakat antar umat beragama bagaimana masyarakat Islam bersosial dengan masyarakat non Islam pada hasil wawancara dengan perangkat desa mengatakan.

“hubungan antar umat beragama masyarakat desa Mario sangat baik walupun warga yang beragama non islam hanya beberapa kartu keluarga saja tapi kami mereka akur tanpa ada masalah, begitupun dengan para perangkat desa dan pelayanan publik kami tidak membandingkan persoalan agama dan sebagainya selama masyarakat desa Mario kami akan bertanggung jawab”.⁹¹

Pernyataan di atas membuat peneliti berargumentasi dalam ranah persoalan persoalan publik masyarakat berbaur dengan baik sesuai dengan bidang siyasah tasri'iyah bagaimana muslim bermuamalah dengan non muslim dengan tatanan sosial yang baik tanpa ada konflik. Dasar pemerintah desa juga bersifat toleransi tanpa ada perbandingan pelayanan ketika non islam dan masyarakat islam melukan pengurusan di desa Mario. Islam mengenai pelaksanaan bagaimana berhubungan dengan kalangan non muslim bedasar pada sikap bagaimana harmonisasi antar umat beragama tanpa ada perbedaan dimana kepemimpinan rosulullah memberikan kebebasan dalam beragama serta ada paksaan akan tetapi tanpa melanggar kesepakatan piagam madiana yang di setuju oleh banyak suku

⁹¹ Hendrik. Kepala Dusun Mario, *Wawancara*. Di Rumahnya Tanggal 14 Juni 2023

serta 3 agama samawi yang mengaku itu.⁹² Masyarakat desa Mario menjalankan ketetapan bermusyawarah yang di dasarkan nilai sosial kemasyarakat tidak membandingkan agama serta suku untuk melakukan muamalah.

b. Siyazah tafidiyah

Siyazah *tafidiyah* siyazah berkaitan dengan imam atau orang yang memimpin kebaikan, dalam pemerintahan Desa Mario berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemegang kekuasaan adalah kepala desa tujuannya untuk bagaimana menyelenggarakan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa. Konsep fiqih *siyazah Tafidiyah* ini bagaimana seorang pemimpin menjalankan amanah yang telah di berikan kepada, kepala desa dan mencari pembantunya seperti sekretaris desa dan bagian-bagian pemerintahan yang di butuhkan untuk membantu menjalankan amanah tersebut. Pada pernyataan pemerintah Desa Mario serta perangkat desa sebelumnya mengutamakan kemaslahatan umum, yang berkaitan dengan kebaikan antara ketakwaan, pemaafan, serta mendamaikan dua pihak yang bertikai, dan secara garis besar adalah bagaimana kemaslahatan yang bersifat sosial.⁹³

Dari pandangan dan analisis peneliti memberikan agrumentai bahwa pemerintahan desa Mario menjalankan tugas dan fungsinya baik dari segi hukum positif dan secara konsep siyazah dusturiah bidang tafidiyah, bagaimana seorang pemimpin yang secara yuridis sah untuk membuat masyarakat ikut andil dalam berbagai macam proses musyawarah untuk memimpin dan menjalankan tugasnya

⁹²Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Hidup Yang Majemuk* . Ahmad Tholabi Kharlie Nur Habibi Ihya, Edisi 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).142.

⁹³ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, *Pembangunan Ekonomi Umat*, (2012.) 177.

menyelenggarakan pemerintahan dan kewajibanya serta hak masyarakatnya tampak ada kekeliruan.

c. Siyasaq qadla'iyah

Pemerintah Desa Mario menjalankan pemerintahan berdasarkan *Siyasaq qadla'iyah* bagaimana tujuan konstitusi, Undang-Undang mengenai desa. Proses hukum yang berlaku di suatu Negara kesatuan Indonesia pada persoalan pelanggaran hukum ketika di masyarakat yang melanggar maka pihak kepolisian yang mengambil alih di bantu perangkat desa dan pemerintahan desa untuk menyelesaikan persolan tersebut. Sesuai pernyataan pemerintah desa yang mengatakan pada wawancara.

“Ketika ada persoalan pelanggaran hukum berat maka kami menghubungi kapolisian, dan ketika persoalan adat yang mampu kami selesaikan di kantor desa bersama tokoh dan masyarakat desa maka kami selesaikan di desa tanpa kami hubungi di pihak polisi atau yang lainnya.”⁹⁴

Pernyataan tersebut membuat peneliti memberikan agrumentasi bahwa jelas pemerintahan di Desa Mario berjalan dengan berdasarkan nilai dan tujuan islam bagaimana setiap kebijakan pemimpin berpihak kepada masyarakat dalam pelaksanaan kerana sangat berimpilikasi pada masyarakat⁹⁵ serta harus bersadarkan pada nilai Undang-Undang, bagaimana ketika pemerintah desa mendapat permasalahan pelanggaran hukum yang berkewajiban yang harus menangani semisal pelanggaran-penggaran pidana maka yang menyeleaikannya adalah pihak kepolisian, dan ketika perosalan adat serta masalah di luar pidana

⁹⁴ Sakti Manda, Sekertaris Desa Mario. *Wawancara*. Di Rumahnya Tanggal 14 Juni 2023

⁹⁵ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, ed 1. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017). 91.

maka pihak pemerintah desa yang akan turun tangan menyelesaikannya tanpa pihak polisi.

Pemerintahan Desa Mario pada hakikatnya telah menjalankan konsep dari tujuan Negara, bagaimana keadilan pemerintah desa tidak serta merta menggunakan kekuasaannya menetapkan hukum, ketika kasus pidana terjadi di wilayahnya maka tugas itu di berikan haknya ke pihak kepolisian setempat. Bagaimana proses keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan di Desa Mario melibatkan semua kalangan ketika terjadi kasus baik itu secara pidana dan adat maka melakukan musyawarah internal bermasama masyarakat.

Ketika ada masalah kehilangan barang di dusun maka perangkat desa yakni kepala dusun bersama tokoh masyarakat berdiskusi membuktikan serta mencari jalan keluar tanpa merepotkan kedua pihak yang berselisih.⁹⁶

Pernyataan diatas membuat peneliti memperkuat dari kembali pernyataan pemerintah desa Mario bahwa secara peradilan bukan kewenangan pemerintah desa akan tetapi tugas itu adalah dikembalikan kepada pihak yang berwenang di pemerintahan desa juga bertugas menyelesaikan persoalan di masyarakat akan tetapi hanya metode musyawarah ketika prosesnya tidak ada titik temu maka pemerintah desa menyepakati di berikan kewenangan kepihak kepolisian untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut.

d. Siyash Idariah

Siyash yang berkaitan dengan masalah-masalah administrasi serta masalah kepegawaian, pada dasarnya islam merupakan agama yang lengkap secara tatanan bukan hanya persoalan ibadah saja tetapi persoalan muamalah dan

⁹⁶ Sunarti, Pemudi Masyarakat Dusun Panggoro, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2023

administrasinya juga di berikan kerangka bagaimana mengelolah dan menjalankan pemerintahan yang baik. Pada dasarnya menjalankan suatu pemerintahan merupakan proses yang di berikan untuk dijalankan pada tatanan kepemimpinan banyak berekspresi dari pemerintah desa atau dengan kata lain cara memimpin dengan berbagai cara dengan syarat hari menjaga nilai-nilai hukum dan sosial di kalangan penegak hukum dan masyarakat yang komunal. Berekspresi dalam menjalankan pemerintahan pada dasarnya adalah hak tetapi dalam kerangka islam hal tersebut tetap ada aturanya.

Pemerintah yang mempunyai tugas kewajiban menjalankan amanahnya seorang pemimpin menjalankan tugas di pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan baik dan adil⁹⁷ kemampuan itu juga digunakan dalam proses menentukan metode serta cara menjalankan sistem pemerintahan dalam hal kepegawaian dan administrasi, pada dasarnya pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang langsung dekat dengan kalangan masyarakat di lingkupan sosial.

Kepala Desa menjalankan kepentingan umum dengan tujuan tidak melanggar aturan serta tatanan masyarakat. Persoalan ini bahwa pemerintah desa diberikan kewenangan dalam membentuk bidang-bidang serta proses siapa yang menjalankan bidang tersebut. Peneliti melihat dalam observasi serta wawancara bahwa dikantor Desa Mario semua persoalan adminitrasi diambil alih kepala urusan dan seksi tampah ada tumpang tindih sesuai dengan pernyataan kepala seksi kesejahtraan dan pelayanan.

⁹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik*, Edisi 3. (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2012). 38.

“Ini kami menjalankan rodanya sesuai dari kalangan bidang serta pegawainya kalo mau urus pajak ke bagian umum, baru ke sekertaris desa, kalo mau pindah desa masuknya ke umum baru sekertaris desa serta persoala-persoalan lainnya. Semua ada bidangnya di kantor masyarakat hanya sediakan alat-alat nanti diarahakn”.⁹⁸

Wawancara ini memberikan gambaran serta penguatan bagaimana proses pemerintahan desa Mario ini menjalankan fungsinya tanpa mempersulit masyarakat. Pesolan-persoalan di masyarakat mampu ditangani dengan baik dengan jalan kerja sama antara pegawai serta masukan-masukan persecepatan pelayanan dari kepala desa dan sekertaris desa. Uraian memberikan gambaran bahwa persoalan fiqih siyasah dusturiah bidang administrasi di desa Mario berjalan dengan baik karena pemerintahan menjalankan tugas serta fungsi masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Tanpa penguasaan pekerjaan dari bidang-bidang yang sudah di tentukan.

Hakikat pemerintahan yang baik adalah dengan jalan bekerja sama dan gotong royong karena ketika masyarakat di suatu wilayah meyakini bahwa bekerja sama dalam kebajikan dan serta tolong menolong untuk mengelola bumi dengan menikmatinya bersama-sama⁹⁹ maka untuk memperbaiki keruwetang masalah di masyarakat, dalam pemerintahan desa Mario ini secara tatanan konsep pemerintahan dari bidang administrasi sejalan dengan fiqih siyasah dusturiah bidang *siyasah idariyah*.

Al-Qur'an telah memberikan gambaran yang jelas dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa untuk kepentingan ummat atau

⁹⁸ Indah, Bagian Pelayanan Umum Kantor Desa Mario. *Wawancara*, di Kantor Desa. Tanggal 23 Juli 2023.

⁹⁹ Direktorat Jederal Bimbingan Masyarakat Islam , *Pembangunan Ekonomi Umat*. Edisi. 1 (Perpustakaan Nasional Ri: Katalog Dalam Terbitan,2012). 153.

masyarakat yakni melalui prinsip musyawarah yang terjelaskan surah as-syurah

Ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Terjemahannya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”¹⁰⁰

Memberikan gambaran yang jelas maka peneliti memberikan pandangan Tafsir Al-Maraghi mengenai ayat musyawarah *أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* yang ketika mereka dikehendaki suatu masalah, maka sangat perlunya bermusyawarah diantara mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersama-sama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain.¹⁰¹ Sangat jelas memberikan kita gambaran mengenai bagaimana dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah dibagi menjadi beberapa bagian bidang yakni, *Tasri'iyah* (hubungan muslim dan non muslim), *Tanfidiyah* (imam, pemimpin), *Qadla'iyah* (peradilan), dan *Idariyah* (administrasi dan kepegawaian), dalam penerapannya.

Pemerintah Desa Mario untuk kondisi saat ini telah menjalankan dengan baik ketika masyarakat memberikan informasi atau masukan dari kalangan rakyat diterima dengan dasar kesepakatan antara kelembagaan dusun yang kemudian disampaikan ke pemerintah desa dengan dalih sebagai pemegang keputusan serta

¹⁰⁰Lajnah *Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Halim, Publishing dan Distributing, Anggota IKPI Jatim 2014). 487.

¹⁰¹ Ahmad Agis Mubarak, “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maraghi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir,.” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto, Vol. 4, (2019). 153-154.

pemegang kekuasaan di Desa Mario agar mempertimbangkan untuk menelaah, alihwal kepentingan bersama dari segi persesuaian dengan perinsip-perinsip agama yang merupakan cerminan kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan dari masyarakat Desa Mario.

“Selama itu, kepentingan masyarakat Desa Mario kami di pemerintahan Desa Mario selalu mengupayakan setiap proses atau awal pembangunan desa kami pasti menggunakan sistem musyawarah tanpa terkecuali.”¹⁰²

Wawancara serta kerangka konsep tafsir fiqih siyasah dusturiah mengenai penerapan Asas Musyawarah dalam pembangunan di Desa Mario yang di dasarkan pada kesepakatan masyarakat dan pemerintah Desa Mario, saat ini sudah sesuai dengan nilai Fiqih Siyasah Dusturiah di pemerintahan Desa Mario dikarenakan pemerintah desa telah memberikan gambaran di atas bahwa setiap proses, pembangunan di setiap dusun yang dinaungi pemerintah desa betul-betul berdasarkan pada hasil musyawarah sesuai dengan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dimana pelaksanaan desa yang berasaskan pada nilai musyawarah harus menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan di setiap proses pembangunan desa.

¹⁰² Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 20 Juni 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penejelasan diatas bahwa peneliti memberikan kesimpulan di antaranya sebagai berikut :

1. Implementasi asas musyawarah dalam pembangunan di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi asas musyawarah dalam pembangunan di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Pemerintah Desa Mario belum mampu meningkatkan secara penuh dan antusias masyarakat untuk hadir di saat melakukan pembahasan mengenai proses pembangunan.
2. Faktor eksternal dan internal yang menjadi penghambat implementasi asas musyawarah dalam pembangunan Desa Mario dalam hal ini eksternal kurangnya partisipasi masyarakat yang menjadikan pemerintah Desa Mario lebih dominan sedangkan faktor internal usia, pekerjaan dan proses lama tinggalnya di Desa Mario, Masyarakat yang tua, enggan terlibat, Serta pekerjaan lebih di utamakan karena proses lamanya dalam musyawarah, yang mengakibatkan masyarakat tidak terlibat. Tinggi antusiasnya masyarakat tergantung pada proses lama berbaurnya masyarakat di suatu tempat Desa Mario.
3. Pengimplementasiannya asas musyawarah dalam pembangunan desa perspektif fiqh siyasah dusturiah dalam pemerintahan Desa Mario telah sejalan, dengan fiqh siayasah dusturiah, bidang *Tasri'iyah* (hubungan muslim dan non

muslim), *Tanfidiyah* (imam, pemimpin), *Qadla'iyah* (peradilan), dan *Idariyah* (administrasi dan kepegawaian) dalam prosesnya di Desa Mario berjalan dengan baik, dikerenakan setiap proses pelaksanaanya dalam pembangunan Desa Mario sudah melibatkan masyarakat, tenaga pendidik dan ahli disetiap proses melaksanakan musyawarah perangkat Dusun yang kemudian disampaikan ditingkat Pemerintah Desa Mario untuk pengambilan proses keputusan akhir dan memperhatikan nilai-nilai persesuain pada ajaran agama.

B. Saran

Dari proses peneliti yang dilakukan selama ini peneliti memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan penguatan kembali atas capaian kepada pemerintah Desa Mario yang telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebaga pemegang kekuasaan di tingkat pemerintahan desa betul-betul memberikan makna serta penilai positif atas capaian kelembagaan pemerintah desa yang baik serta bertanggung jawab dalam proses merealisasikan implementasi asas musyawarah untuk memperbaiki pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Diharapkan pemerintah desa lebih melihat kebawah mengenai masyarakat dan meniingkatkan kepekaan masyarakat dalam melibatkan diri dalam pembangunan desa terutama di wilayah dusun-dusun yang ada di wilayah desa Mario, serta komitmen dalam menjalankan tugas pemerintah desa yang lebih memperhatikan kebijakan-kebijakannya yang lebih melihat apa yang terjadi dilapangan.

3. Diharapkan pemerintah Desa Mario mampu mempertahankan apa yang sudah menjadi capainya karena menurut peneliti apa yang sudah dilakukan pemerintah Desa Mario sudah sangat baik.

C. Implikasi

Hasil penelitian ini sangat memiliki implikasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa hingga kalangan masyarakat. Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sudah cukup efektif dari kalangan Pemerintah Desa. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Desa Mario memberikan kesempatan serta kewenangan kepada masyarakat desa terlibat secara gotong-royong. Bagaimana ketika perangkat Desa dan pegawai desa menjadi pelayan dusun tempat bertugas, bagaimana pegawai desa melayani masyarakat dengan saksama ketika ada yang di keluhkan dan proses pelayanan di kantor Desa Mario.

Berdasarkan pada faktor penghambat dalam proses penerapannya Implementasi Asas Musyawarah dalam Pembangunan Desa perspektif Fiqih Siyasah Dusturiah bisa dikatakan efektif akan tetapi dalam proses penerapannya dikalangan masyarakat belum efektif karena beberapa kendala yang menjadikan prosesnya menjadi terkendala, salasatunya pada persoalan Usia, bagaimana masyarakat pada usia tua tidak mampu lagi ikut serta dalam proses musyawarah, bagi usia tua persoalan waktu untuk hadir lebih mengutamakan istirahat. Persoalan kedua pekerjaan bagaimana di Desa Mario mayoritas Masyarakatnya adalah petani, jadi pihak masyarakat tidak bisa hadir secara penuh dengan alasan

pekerjaan di kebun menjadi penghambat. Persoalan terakhir adalah lama tinggalnya dalam kondisi ini beberapa kalangan masyarakat tingkat kesadarannya akan pentingnya berpartisipasi dalam proses musyawarah desa merupakan kewajiban karena faktor pergaulan dalam kehidupan masyarakatnya sudah akrab dan terjalin baik.

Implikasi lain yang peneliti dapatkan adalah bagaimana pernyataan para perangkat desa hampir sama menyatakan bahwa kami merupakan pelayan masyarakat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan masalah di kalangan masyarakat kami. Tugas dan fungsi pemerintah desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dalam proses implementasi tugasnya berjalan solid dan rasa tanggung jawab.

Implikasi yang didapat peneliti bagaimana dalam penerepanya pemerintah Desa Mario adalah sikap profesionalitas serta tidak ada rasa utama dalam proses pelayanan dan proses musyawarah hal ini dalam konteks fiqih siyasah Dusturiah pemerintah bertugas secara jelas bagaimana semua tanggung jawab di laksanakan tanpa melihat Agama, etnis, suku dan usia dalam prosesnya di pemerintahan Desa Mario. Fiqih siyasah Dusturiah di bidang Tasri'iyah, Tanfiziyah, Qadly'a'iyah dan Idariyah semua berjalan dengan porsi dan konteks yang berjalan beriringan tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, edisi 12. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).
- Azhary, Tahir, Muhammad, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Islam*, Edisi 2. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian, *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Quran*, edisi 5. (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2012).
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian. *Pembangunan Ekonomi Umat*. Edited by Muchlis M. Hanafi. edisi 1. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2012.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik*. edisi 3. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2012.
- Djazuli, H. A. *Fiqih Siyash : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. edisi 7. Jl. Tambara Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, and Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. *Pembangunan Ekonomi Ummat*. Edited by Muchlis M. Hanafi. ed 1. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2012.
- Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny “ Metode Penelitian hukum: Normatif dan Empiris,” Cetakan 3 (Jl. Tamba Raya No. 23. Rawamangun Jakarta february 2020)
- Kurniawan, Borni. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Pertama. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia, 2015.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*, edisi Pertama (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).
- Suntana , Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Edisi 1. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
- Sjadzali ,Munawir. *Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*. Edisi kelima. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss), 1993.

Muhaimin. "Metodologi Penelitian Hukum," Pertama. Jln Majapahit No 62 Mataram-NTB: mataram university Press Jln Majapahit No 62 Mataram-NTB, 2020.

Muhajir, Afifuddin. *Fiqih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. edisi 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum" edisi 1 (2012).

Naim, Umar. *Pembangunan Desa*. Pertama. makassar: Garis Khatulistiwa (Anggota IKPI Sulsel), 2019.

Nasution, Zulkarimen. *Komunikasi Pemangunan (Pengenalan Teori Dan Penerapanya*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Rahardjo, Adisasmita. *Memebangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Pertama. Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 19 D Gedong Meneng Bandar Lampung: Aura Cv. Anugraha Utama Rajaraja Anggota IKAPI, 2022

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 2002.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Hidup Yang Majemuk*. Edited by Ahmad Tholabi Kharlie Nur Habibi Ihya. edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rahyuni Raur, Maulidah. *Pemerintah Desa*. edisi 1. Panam Tampan Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.

Jurnal:

Ardi, Andi. "Perencanaan Pembangunan Desa" Vol. 2 (2019): 139–40.

Arsita, Rezki, Suyuti, M. Gazali. "Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Pada Desa Perspektif Siyasah Syar'iyah" 2 (2021): 211.
<https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10943/13082>

Djoni, Gozali, Sumardi. "Penerapan Asas Kesepakatan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" 32 (2017): 399.

- Firmansyah, Budiman, Arif, Adilansyah, Muhamadong, Nur, Muhammad. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 13–14.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>.
- Febrian, Aswir, Fauzi, Akbar. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah" Vol. 1, No (2022): 129.
- Fahik, Bere, Kilo, Patrisius, Suprojo, Agung. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa" Vol. 7 (2018): 94.
<file:///C:/Users/user/Downloads/1450-1759-1-PB.pdf>
- Hidayat, Endik. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang." *Soetomo Communication and Humanities* , Volume 1, (May 2021). <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>
- Hutasuhut, Mona, Ullynta, Zuhriani, Triono, Hermanto, Agus. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol. 2 (2022): 114.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12961/5921>
- Hagang Astika Ayu valentina, Idris Adam, Idris Melati. "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat" 7 (2019): 520.
[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/04/Azellius G. \(04-20-19-12-25-49\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/04/Azellius G. (04-20-19-12-25-49).pdf).
- M.Rimawan, Aryani, Fenny. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima" edisi 9 (2019): 288–289.
<https://doi.org/10.23887/jiah.v9i3.22539>
- Mustanir, Ahmad, Fitriani S, Andri, Khaeriyah, Nurnawati, Andi Ayu, Goso,Goso. "Sinergitas Peran Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 (2020): 90.
- Mahardika Vivaldi Vito, Firdaus Ummul Sunny. "Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*.Volume.1(2022):209–210.
<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/213>.

Mustafa, A.M, Davi, Halolo, Purba, Jusman, Ginting, Mustafa. “Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara)”Vol.4(2022):97.
<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/regionalplanning/article/view/666>

Majid, Zamakhsyari Abdul. “Urgensi Musyawarah Dalam Al-Quran.” *Hikmah* XV, no. 2 (2019): 148.

Maros Asra’i, Sunaryo Joko, Al hidayat Nanang. “ Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang” *Jurnal Sinamu*, Vol. 2 (2020). 4.

Mubarok, Ahmad Agis. “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tafsir Al-Maraghi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir.” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, IAIN Purwokerto* Vol.4(20219):153–154.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/3550>

Nainggola, A.M, Davi, Halolo, Netty, Halolo, Purba, Jusman, Ginting, Mustafa “Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara)” Vol.4 (2022): 98.
<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/regionalplanning/article/view/666>

Octaviyanti, Lusi, Atthahara Haura, Aryani, Lina. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikaobandung Purwakarta.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Volume 9, Issue. 9 (2022): 349350.
<http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/8097/5329>

Plaikol, Chobasdar, I. Putra, Tanesib, Kornel, Iber, Dedy. “Dinamika Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Desa.” *Jurnal Karyadarma*.(2022), 1–8.
<http://ejurnal.undarma-kupang.ac.id/index.php/JKK/article/view/3/19>

Ra’is, Dekki Umamur. “Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014” Vol.7 (2017): 31.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/695/680>.

Suwardi, Rahmawatie Juli Srie, Pamujisiah Tri, ‘*Pembangunan Berbasis Sumber Daya Manusia Modal Dan Kewirusahaan*’, Vol. 34. No. 1 (Juli 2022). 54.
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/GM/index/>

Tahulending Ricardo, Kaunang Markus, Sumampow Ismail. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sunsild Kecamatan Likupang Barat" Vol.2 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/20817/20508>

Hutasuhut Mona Ullynta, Zuhraeni, Hermanto Agus, Triono, "Problematika implementasi kebijakan kota bandar lampung dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum: perspektif fiqih siyasah dusturiyah" Volume 2. Edisi 2 (2022). 144.

Yuliah Elih, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No. 2 (2020). 133.
<file:///C:/Users/user/Downloads/58-Article%20Text-185-3-10-20210524.pdf>

Wantu, Fence M, Apriari. "Musyawarah Lingkungan Hidup Sebagai Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Di Desa Tupa" Vol. 3, (2023): 32–48
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/16787/5822>

Zulman, Barniat. "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal." *Jurnal Analisis Sosial Politik* Vol.5, (2019): 20–33.

Skripsi:

Anjar Kurniawan. "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)." *Analytical Biochemistry*, 2018.

Nurlaeli. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Burau, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur)." Institut Agama Islam Negri Palopo, 2022.

Nurul Maulidah, Suci Megawati. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu , Desa Sambibulu , Kecamatan Taman , Kabupaten Sidoarjo) Nurul Maulidiah Suci Megawati Abstrak," 2018.

Prayogo, Riko Rianto. "Analisa Implementasi Permendagri No. 144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah Di Desa Selika Kabupaten Kaur." Insititut Agama Islam Negri Bengkulu, 2019

Rahayu, Sri. "Sinegritas Partisipasi Masyarkat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Alitta Persektif Siyasah Dusturiyah." Iain Parepare, 2022.

Rahayu, Sri. "Sinegritas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Alitta Perspektif Siyasa Dusturiyah." Insitut Agama Islam Negri Parepare, 2022.

Silaban, Budiarto. "Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Fiandika, Skripsi Tri Fiandia Fix-Tri. "Dalam, Musyawarah An, Al- Q U R Al-Mishbah, Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar, D A N Tafsir Ushuluddin, Fakultas." Institut Ptiq Jakarta, 2022.

Supandi. "Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqhi Siyasa (Studi Kasus Desa Lauwo)." Insitut Agama Islam Negri Palopo, 2022.

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah:

Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).

Wawancara:

Ahmad Husadi, Masyarakat Dusun Mario Baru. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juli 2023

Arafahddin, Masyarakat Dusun KatonanTanah, *Wawancara*, di Rumah, 24 Juni, 2023

Herul, Kepala Dusun KatonanTanah. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juni 2023

Hendrik. Kepala Dusun Mario, *Wawancara*. Di Rumahnya Tanggal 14 Juni 2023

Hendrik, Kepala Dusun Mario. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juni 2023

Ikhsan Muh, Kepala Dusun Panggorok. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juni 2023

Musrina, Kepala Urusan Umum dan perencanaan, Data Pemerintah Desa Mario Tahun 2022. di kantor Desa Mario, Tanggal 12, Juni, 2023.

Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juni 2023

Sakti Manda, Sekertaris Desa Mario. *Wawancara*. Di Rumahnya Tanggal 14 Juni 2023

Sunarti, Pemudi Masyarakat Dusun Panggoro, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2023

Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 15 Juni 2023

Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 14 Juni 2023

Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 20 Juni 2023

Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 23 Juni 2023

Sakti Manda, Sekertaris desa. *Wawancara* di Rumah tanggal 23 Juni 2023

Syafruddin, Ketua Badan Permusyawaratan Dusun Katonan Tanah, *Wawancara* di Rumah, 24, Juni, 2023

Ambo ile, masyarakat dusun Mario Baru, wawancara di Rumahnya Tanggal 15 Juli 2023

Amiruddin, masyarakat dusun panggoro, wawancara di rumahnya tanggal 27 Juli 2023

Awaluddin, masyarakat dusun salotuara. *Wawancara* di rumahnya tanggal 27 juli 2023

Basdar, Kepala Dusun Mario Baru, *Wawancara*, di Rumahnya. Tanggal 27 Juli 2023

Desi Rosmini, Masyarakat Dusun Marennu. *Wawancara* di Rumah tanggal 4 Juli 2023

Faisal, Masyarakat Dusun Salo Tuara, *Wawancara* di Rumah tanggal 5 Juli 2023.

Haerul, Kepala Dusun Katonan Tanah, *Wawancara* di Rumah. Tanggal 27 Juli 2023.

Hendrik, Kepala Dusun Mario, *Wawancara*, di Rumahnya. Tanggal 27 Juli 2023

Haris, Kepala Dusun Marennu, *Wawancara* di Rumahnya. Tanggal 27 Juli 2023

H. ambo, masyarakat Dusun Mario baru wawancara di rumahnya tanggal 27 juli 2023

Indah, Bagian Pelayanan Umum Kantor Desa Mario. *Wawancara*, di Kantor Desa. Tanggal 23 Juli 2023.

Ilham, masyarakat dusun Mario, wawancara di rumahnya tanggal 15 juli 2023

Latang, Masyarakat Dusun Tallesse, *Wawancara* di Rumahnya, Tanggal 5 Juli 2023

Manda Sakti, sekertari Desa Mario, *Wawancara* di Kantor Desa, Tanggal 5 Juli 2023.

Manda Sakti, Sekertaris Desa Mario, *Wawancara* di Kantor Desa, Tanggal 5 Juli 2023

Rosi, Masyarakat Dusun Marennu, *Wawancara* di Rumah tanggal 5 Juli 2023.

Rudi, Masyarakat Dusun Panggoro, *Wawancara* di rumahnya tanggal 5 Juli 2023.

Rabe, Masyarakat Dusun Mario. Wawancara di Rumahnya. Tanggal 15 juli 2023

Sutami, masyarakat dusun Katonan Tanah, Wawancara, di rumah. Tanggal 15 Juli 2023

Sunarti, Masyarakat Dusun Panggoro, *Wawancara* di rumah, tanggal 5 Juli 2023.

Umar Kasim, Masyarakat Dusun Mario. *Wawancara* di Rumah tanggal 5 Juli 2023.

Yunus, Masyarakat, dusun marennu. Wawancara di rumahnya tanggal 15 juli 2023

Yasing, masyarakat dusun talesse wawancara. Di rumahnya tanggal 15 juli 2023

Website dan Al-Qur'an

Al-Qur'an <https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>

Diakses Hari/Tanggal: Senin, 17 Maret 2023 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Halim, Publishing dan Distributing, Anggota IKPI Jatim 2014). 71.

<https://tafsirweb.com/1291-surat-an-nisa-ayat58.html>,Diakses/Tanggal: Rabu, 5 April 2023 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Halim, Publishing dan Distributing, Anggota IKPI Jatim 2014). 87.

Al-Qur'an.<https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>

Diakses/Tanggal: Rabu, 5 April 2023 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Halim, Publishing dan Distributing, Anggota IKPI Jatim 2014). 487.

LAMPIRAN

Gambar wawancara dengan Sekertaris Desa Mario, Kepala Dusun, masyarakat



Gambar 0.1 Wawancara bersama Pak Manda Sakti, (Sekertaris Desa Mario)



Gambar 0.2 Wawancara bersama bapak Haris (Kepala Dusun Marennu)



Gambar 0.3 Wawancara bersama bapak Haris (Kepala Dusun Mario)



Gambar 0.4 wawancara bersama ibu Rabe (masyarakat Dusun Mario)



Gambar 0.5 wawancara bersama ibu Rosi (Masyarakat Dusun Marennu)



Gambar 0.6 Wawancara bersama bapak Ahmad Husadi (Masyarakat Dusun Mario Baru)



Gambar 0.8 wawancara bersama dengan Indah (bagian pelayanan umum), Mursina (kepala urusan umum dan perencanaan), Amiruddin (Masyarakat Dusun Panggoro)



Gambar 0.9 wawancara dengan bapak Syafruddin (ketua BPD Mario)



Gambar 0.10 wawancara bersama dengan ibu sutami (masyarakat dusun katonantanah)



Gambar 0.11 wawancara bersama bapak arafahddin (masyarakat dusun katonantanah)



Gambar 0.12 wawancara dengan bapak Basdar (kepala Dusun Mario Baru)



Gambar 0.13 wawancara dengan bapak Muh Ikhsan (Kepala Dusun Panggoro)



Gambar 0.14 Wawancara dengan bapak Herul (kepala Dusun Katonantanah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sadaruddin, lahir di Luwu pada tanggal 21 Juli 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Jamaluddin dan ibu Rosdiana. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Dusun Katonantanah, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 035 BARANE, Kabupaten Luwu Utara. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS As'Adiyah Babu'e Sampe tahun 2015, Kabupaten Luwu Utara hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016. Peneliti lanjut pendidikan pada tahun 2017 di SMK Miftahul Ulum Samarinda, Kalimantan Timur. Saat menempuh pendidikan SMK, peneliti aktif di Organisasi Osis dan Pengurus ekstra aktif Ikatan Remaja Masjid Kelurahan, Anggota IPNU, PIK Remaja Kelurahan Sindang Sari, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019. Di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan konsentrasi Program Studi Hukum Tata Negara. Saat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, peneliti aktif dalam organisasi yang diantaranya adalah Pengurus PMII Komisariat IAIN Palopo periode 2021-2022, Sekretaris Umum HMPS-HTN IAIN Palopo periode 2020-2021, Ketua Umum HMPS-HTN IAIN Palopo periode 2021-2022, Ketua Umum Komunitas Debat Hukum IAIN

Palopo periode 2012-2023. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Palopo pada tanggal 23 Agustus 2023.

